

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITALISASI PUTUSAN  
PERADILAN DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**



**OLEH :**

**DWI RAHAYU**

**20181440034**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2022**

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITALISASI PUTUSAN  
PERADILAN DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**



**OLEH :**

**DWI RAHAYU**

**20181440034**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas : Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan Di Direktori  
Akhir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nama Mahasiswa : Dwi Rahayu  
NIM : 20181440034

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 15 Juli 2022

Surabaya, 15 Juli 2022

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Al Qodar Purwo Sulistyo, S.H, M.H

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Dwi Rahayu  
NIM : 20181440034  
Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan Di Direktori  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 15 Juli 2022

Surabaya, 15 Juli 2022

Dewan Penguji : Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H &  
Al Qodar Purwo Sulisty, S.H, M.H

Ketua Penguji : Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H

Anggota Penguji : Al Qodar Purwo Sulisty, S.H, M.H

(  )

(  )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H

## ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITALISASI PUTUSAN PERADILAN

### DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

*Dwi Rahayu, Al Qodar Purwo Sulisty, S.H, M.H*

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email : [dwirasya87@gmail.com](mailto:dwirasya87@gmail.com), [alqodar@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:alqodar@fh.um-surabaya.ac.id)

#### ABSTRAK

*Banyak kasus hukum yang mendapat perhatian tajam dari masyarakat. Baik terhadap aparat penegak hukum, lembaga penegak hukum, maupun putusan hakim yang dianggap “tidak memenuhi” nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Binziad Kadafi, anggota Komisi Yudisial (KY). Ia mengungkapkan, masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap integritas dan inkonsistensi putusan hakim. Mengingat pentingnya suatu putusan bagi hakim sebagai penegak hukum di garda terdepan, dan juga mengingat pentingnya suatu putusan sebagai yurisprudensi, dan juga sebagai bentuk pengawasan internal dan eksternal. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin menggali lebih dalam implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jenis penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Sumber data dalam penelitian ini adalah hakim, advokat, pencari keadilan dan sumber hukum serta literatur hukum yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah penyebaran kuesioner kepada 17 hakim yang berada di 5 (lima) pulau di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Papua. Kuesioner juga dibagikan kepada 50 orang advokat/masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu: reduksi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan serta penilaian Skala Likert 4. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan digitalisasi putusan pada Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. dengan digitalisasi putusan, mendorong hakim untuk lebih teliti, lebih cepat, dan lebih efisien dalam mengambil keputusan. Namun perlu ada upaya perbaikan seperti peningkatan kapasitas server dan juga pemeliharaan server.*

*Kata kunci: Digitalisasi Putusan Peradilan, Hukum yang adil, Putusan Mahkamah Agung.*

### *Abstract*

*Many legal cases have received sharp attention from the public. Both to law enforcement officers, law enforcement institutions, and judges' decisions that are considered "not fulfilling" the values of justice for the community. Binziad Kadafi , a member of the Judicial Commission (KY). He revealed that the public has a negative perception of the integrity and inconsistency of judges' decisions. Given the importance of a decision for judges as law enforcers at the forefront, and also considering the importance of a decision as jurisprudence, and also as a form of internal and external supervision. The purpose of this research is the author would like to dig deeper into the implementation Digitizing Judicial Decisions in the Directory of Decisions of the Supreme Court. This type of research is classified as qualitative descriptive with a socio-legal approach. The data sources for this research are judges, advocates, justice seekers and legal sources and legal literature related to this research. Furthermore, the research method used is the distribution of questionnaires to 17 judges located in 5 (five) islands in Indonesia, namely Sumatra, Java, Kalimantan, Bali and Papua. Questionnaires were also distributed to 50 advocates/community seeking justice in the Sidoarjo Religious Court area. Then the data analysis technique in this study was carried out in three stages, namely: data reduction, data interpretation and conclusion drawing and Likert Scale 4 assessment. The results of the study prove that the implementation of digitizing decisions in the Supreme Court Decision Directory is included in the "Very Good" category. with the digitization of decisions, it encourages judges to be more thorough, faster, and more efficient in making their decisions. However, there needs to be improvement efforts such as increasing server capacity and also server maintenance .*

*Keywords: Digitization of Judicial Decision, Fair law, Supreme Court Decision.*

## PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi ciri khas era digital (Rusman, 2012). Kualitas hidup yang lebih tinggi di era globalisasi memerlukan investasi yang lebih besar dalam teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dimensi agama, sosial, politik, ekonomi dan budaya, kini telah diserbu oleh teknologi komputer. Berbagai aktivitas manusia yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara digital dalam lingkungan virtual karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Gibson, 1989; Komari, 2012).

Era digital mengacu pada periode waktu di mana aktivitas manusia semakin bergantung pada layar sentuh, khususnya internet (Rusman, 2012). Kata Yunani *digitus*, yang berarti "jari," adalah akar dari istilah bahasa Inggris "digital (Wikipedia, 2022). Pada umumnya media layar sentuh (*touchscreen*) lebih sering digunakan dibandingkan dengan teknik analog/manual. Telah terjadi transisi teknologi mekanikal dan elektrik analog ke teknologi digital sejak tahun 1980 dan terus berlanjut hingga sekarang. Zaman modern dikenal dengan Era 4.0 Revolusi Industri Keempat.

Munculnya digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam menghadapi peradaban dunia. Bersaing di era baru Revolusi Industri 4.0, semua kementerian, lembaga, bahkan orang-orang yang terlibat langsung dalam kemajuan tersebut memiliki tugas berat. Peradaban berbasis teknologi, termasuk komunikasi informasi dan kecerdasan buatan, telah tumbuh terjalin erat dengan keberadaan manusia seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin maju. Seluruh lapisan masyarakat, termasuk kementerian/lembaga negara bahkan negara, akan dituntut untuk menjawab tuntutan masyarakat terkait digitalisasi di masa Revolusi Industri 4.0 (Mansyur, 2015). Perubahan ini mengarah pada penciptaan produk hukum baru seperti undang-undang ITE dan Direktori Keputusan yang mendigitalkan penilaian. Jika suatu permohonan telah diperiksa oleh hakim, ia akan membuat pernyataan tertulis dan menyampaikannya kepada publik dalam suatu dengar pendapat (Arto, 2015).

Akses publik terhadap informasi tentang undang-undang, aturan, dan putusan pengadilan baru menjadi lebih sederhana karena pesatnya perkembangan teknologi informasi. Akibatnya, "setiap orang dianggap tahu hukum" bukan hanya asumsi. Sejak era reformasi, hampir setiap hari, berbagai media mengangkat tema hukum, khususnya penegakan hukum dan organisasi yang terkait dengan penegakan hukum (Widnyani, 2017).

Kepentingan dan pemahaman publik terhadap masalah hukum dipengaruhi oleh aspek positif dan negatif dari isu dan tema tersebut. Banyak kasus-kasus hukum yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Baik kepada aparat penegak hukumnya, institusi penegak hukumnya, maupun putusan hakim yang dianggap “tidak memenuhi” nilai-nilai keadilan untuk masyarakat. Hal tersebut juga diamini oleh Binzaid Kadafi anggota Komisi Yudisial (KY). Beliau mengungkapkan bahwa masyarakat mempunyai persepsi negatif terhadap integritas dan inkonsistensi putusan hakim (Arto, 2015). Jika menelaah lebih jauh tentang putusan hakim, putusan hakim memiliki 2 sisi dalam satu kesatuan. Di satu sisi putusan hakim merupakan perwujudan dari penegakan hukum yang mandiri sebagai amanah undang-undang, bebas dari intervensi dari pihak manapun, dan bebas dari intimidasi oleh kekuasaan apapun. Penting juga untuk diingat bahwa putusan hakim harus dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat (Wijayanta, 2014). Untuk itu, dan karena hakim bukan hanya “corong hukum” yang hanya mengandalkan preseden hukum, mereka juga harus menjadi “penemu hukum” (*rechtvinding*). Dan juga mampu dalam mengeksplorasi nilai-nilai keadilan yang dapat dituangkan dalam putusan berupa yurisprudensi (Alamsyah, 2016; Widnyani, 2017).

Mengingat pentingnya sebuah putusan bagi hakim sebagai penegak hukum di garda terdepan, dan juga mengingat pentingnya sebuah putusan sebagai yurisprudensi, dan juga sebagai bentuk pengawasan internal (Badan Pengawas MA) maupun eksternal (KY, Ombudsman, LSM) maka dari pemaparan di atas terkait putusan yang dipublikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, penulis ingin menggali lebih dalam tentang Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam menakar tentang Implementasi Digitalisasi Putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung, maka ditemukan 2 (dua) sub masalah yaitu: (1) Bagaimana urgensi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ? (2) Bagaimana implementasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ?

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan bagi Mahkamah Agung agar dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam penerapan sistem Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan. Baik hambatan yang dirasakan oleh hakim, maupun hambatan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar Digitalisasi Putusan dapat terus diperbaiki dan bisa terus berinovasi sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan tujuan agar lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat pencari keadilan maupun bagi para akademisi. Kehendak ini selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Mahkamah

Agung yakni terus melakukan pembaharuan peradilan dalam kemudahan terhadap pelayanan publik sebagaimana yang tertuang dalam SK 1-144/KMA/I/2011 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan sosio-legal digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data: (1) data primer, yang meliputi data dari hakim, advokat, dan pencari keadilan; dan (2) data sekunder, yang meliputi data dari sumber hukum dan literatur hukum. Purposive sampling adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini (Darwin et al., 2021). Purposive sampling dalam penelitian kualitatif adalah teknik pengambilan sumber data atau informan yang dianggap paling mengetahui tentang objek penelitian (Mertha Adnyana & Sudaryati, 2022). Penelitian ini juga menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Kuisisioner terbuka dibagikan kepada 17 orang hakim dalam 9 (sembilan) satuan kerja yaitu: (1) Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo, (2) PA Sibuhuan, (3) PA Sarolangun, (4) PA Tanah Grogot, (5) PA Merauke, (6) PN Merauke, (7) PA Jayapura, (8) PN Kudus, (9) PA Karangasem. Dan kuisisioner tertutup juga dibagikan kepada advokat dan masyarakat pencari keadilan sebanyak 50 orang di wilayah PA Sidoarjo. Kemudian analisa data dilakukan dengan metode Miles and Huberman dengan tiga tahapan yaitu: Reduksi Data, Interpretasi Data, dan Penarikan Kesimpulan. Juga menggunakan skala likert 4 dalam menilai sikap responden.

## PEMBAHASAN

### a. Urgensi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Setiap manusia membutuhkan informasi untuk pertumbuhan pribadi dan sosial mereka, serta untuk keamanan nasional. Akses ke informasi adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan demokrasi yang menjaga kedaulatan rakyat dengan menyediakan informasi publik melakukannya dengan cara yang mempromosikan pemerintahan yang efektif (*good governance*). Keterbukaan informasi publik memungkinkan warga untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana fungsi pemerintah, sedangkan pengelolaan informasi publik merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan publik. Hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 dan UU Keterbukaan Informasi Publik (Arissandi, 2020; Hariri et al., 2020)

Putusan hakim adalah bentuk informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh masyarakat. Sebelum dikeluarkannya SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, putusan dan penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) adalah jenis informasi yang wajib dipublikasikan dengan cara mengupload ke dalam situs pengadilan yang bersangkutan, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tersebut, maka sejalan dengan itu pada tahun yang sama yaitu tahun 2007 Mahkamah Agung menerbitkan suatu sistem publikasi putusan berbasis internet. Publikasi putusan tersebut diunggah melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Namun masih terdapat keterbatasan mengenai putusan yang terdapat di website pada saat itu yakni putusan yang diupload hanyalah putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan dan disahkan pada tahun berikutnya. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memaksimalkan keterbukaan informasi publik. Terkait putusan hakim pada undang-undang tersebut di atur secara eksplisit pada Pasal 11 ayat (1) huruf b menyebutkan: “ Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya” (KOMINFO, 2010)

Mahkamah Agung sebagai badan publik yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yudikatif, dituntut untuk berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik yang menjadi pelopor transparansi informasi di lingkup birokrasi tingkat nasional. Masyarakat untuk dapat memperoleh putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim bisa mengakses langsung pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Seiring dengan perkembangan kebutuhan informasi di pengadilan, empat tahun kemudian SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 dicabut melalui SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 (Mansyur, 2015) dengan menambahkan lebih terperinci petunjuk pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan. Ada 3 kategori informasi yang dikenal dalam SK 1-144/2011:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik;
3. Informasi yang dikecualikan.

Sesuai dengan SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan menyebutkan bahwa putusan hakim harus dibuka untuk umum. “Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap, baik dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, dan bukan salinan resmi merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011). Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, hakim yang telah mengambil putusan wajib segera mengunggah/mengunggah putusannya ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) guna memaksimalkan ketersediaan layanan keterbukaan informasi publik di pengadilan yang bersangkutan, Mahkamah Agung selanjutnya akan memposting putusan hakim di situs webnya. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan dan penetapan semua badan peradilan Indonesia, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara online melalui Direktori Putusan sebagaimana dimaksud di atas termasuk dalam kumpulan ini. Situs web ini berfungsi sebagai gudang untuk semua keputusan dan keputusan yang diterbitkan oleh badan peradilan ini. Arsip Putusan Mahkamah Agung. Isi Direktori Putusan meliputi putusan dan penetapan Perdata Agama, Pidana Umum, Perdata, Khusus, Tata Usaha Negara, Perdata Khusus, Pidana Militer, Pajak, Sengketa Kewenangan Mengadili (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Sebagai peraturan pendukung terkait keterbukaan informasi publik, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan SK KMA Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dalam rangka memperkuat kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, serta untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ketua Mahkamah Agung RI Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/I pada tanggal 9 Februari 2012 (Gunarto et al., 2018; Widnyani, 2017).

Peraturan pendukung lainnya terkait keterbukaan informasi selain peraturan yang sudah disebutkan di atas adalah (1) PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; (2) Peraturan Komisi Informasi (Perki)

No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; (4) KMA Nomor 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan/ Atau Pengadilan Negeri ; (5) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik; (6) (Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, 2022).

Karena Mahkamah Agung tidak hanya bertanggung jawab atas empat lingkungan peradilan tetapi juga bidang administrasi, kepegawaian dan keuangan serta sarana dan prasarana, memiliki kedudukan dan fungsi strategis yang penting dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Dengan asas “satu atap”, Mahkamah Agung wajib menunjukkan kemampuannya untuk mengembangkan kelembagaan yang kompeten, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Transparansi dan keterbukaan akan lebih dibutuhkan karena peradilan mengalami perubahan lebih lanjut. Citra publik yudikatif, kedudukan legislatif, dan otoritas eksekutif semuanya dapat diuntungkan dari perubahan yang sedang berlangsung (Arissandi, 2020).

Transparansi dalam peradilan tidak lagi hanya menjadi perhatian publik Mahkamah Agung; itu juga menjadi perhatian semua anggota pengadilan. Perlahan tapi bertahap, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas peradilan akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya transparansi peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020). Sejalan dengan Reformasi Peradilan yang dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan pencapaian menuju peradilan yang modern, dan pencapaian puncaknya adalah reformasi birokrasi menuju peradilan yang besar. Sebagai wujud nyata dari pelayanan publik, pengabdian dan kewajiban Pengadilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung untuk memberikan keterbukaan, mulai dari proses hingga kesimpulan akhir, merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengakses keadilan.

Peradilan berbeda dari lembaga penegak hukum lainnya karena memiliki peran yang berbeda. Peradilan merupakan lembaga otonom yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya. Sebagai kewajiban kepada masyarakat umum, pengungkapan penuh temuan diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara independensi dan keterbukaan. Mahkamah Agung Indonesia menerbitkan keputusannya dalam upaya

untuk lebih transparan. Urgensi digitalisasi putusan di Direktori Putusan RI sejatinya adalah bentuk transparansi dan pertanggung jawaban Lembaga Peradilan kepada publik. Hal ini juga erat kaitannya dengan “public trust” terhadap citra peradilan yang Agung (Sulistyo & Samudra, 2020; Syarifuddin, 2020).

## B. Hasil Penelitian tentang Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Dalam penelitian tentang Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, oleh karena terkait dengan analisis implementasi maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari narasumber dan data dari responden.

### a. Data dari Narasumber

Teknik Pengumpulan Data : Kuisisioner terbuka untuk Hakim.

Instrument Penelitian : Peneliti sebagai instrumen (human instrument), buku catatan, handphone.

Tujuan : Untuk mengetahui Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Narasumber : Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di sembilan

satuan kerja di Indonesia

Jumlah Narasumber : 17 orang



Gambar 1. Pemberian kuisisioner terbuka untuk hakim di lingkungan PA Sidoarjo

### Analisa Data

Miles dan Huberman menggunakan model analisis data dalam penyelidikan mereka (1984). Kejenuhan data itu dicapai dengan aktivitas yang terus-menerus dan menarik adalah klaim yang dibuat oleh Miles dan Huberman dalam buku mereka Analisis Data Kualitatif (Darwin et al., 2021). Untuk keperluan penyelidikan ini, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah semua jenis kegiatan analisis data. Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan validitas data, termasuk wawancara dengan juri tambahan (tidak hanya 17 orang yang mengisi kuesioner terbuka).

A. Reduksi Data Keseluruhan (Data Reduction) dan Kategorisasi Data

No.	Reduksi Data Keseluruhan	Kategorisasi Data
1	<p>Menurut Anda sebagai seorang hakim, bagaimana urgensi dari digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ?</p> <p>Reduksi Data 1: Digitalisasi putusan di Direktori Putusan <u>Mahkamah</u> Agung RI</p> <p>dewasa ini cukup penting dan mendesak karena merupakan bentuk nyata pertanggung jawaban lembaga peradilan kepada publik.</p> <p>Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh karena beberapa faktor antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sbagai bentuk transparansi lembaga peradilan;</li> <li>2. Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi;</li> <li>3. Sebagai sumber informasi riset penelitian;</li> <li>4. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;</li> <li>5. Sebagai bentuk dokumentasi digital untuk menjaga dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya;</li> <li>6. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung;</li> <li>7. Sebagai bentuk pelayanan prima lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan motto yang digaungkan oleh Mahkamah Agung yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.</li> </ol>	Urgensi

2	<p>Menurut pandangan Anda sebagai seorang hakim, selama menjalankan tugas apakah ada perbedaan pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya digitalisasi putusan?</p> <p>Reduksi Data 2:</p> <p>Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal teknis pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya digitalisasi putusan. Namun, dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk <i>real time</i> dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam putusan. Real time adalah rentang waktu dan tenggat waktu yang dibatasi oleh Mahkamah Agung, yang diberikan kepada hakim untuk mengupload putusannya ke SIPP dan ke Direktori Putusan MA. Putusan yang sudah dibacakan harus segera diupload pada hari itu juga, hal ini yang disebut dengan sistem "one day publish". Upload putusan dibatasi maksimal sebelum pukul 24.00 WIB, Putusan harus dianonimisasikan dan tidak boleh ada perubahan yang signifikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA mendorong program percepatan kinerja yang disebut dengan "one day minute" dan "one day publish" bahwa perkara yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di "minute" dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.</p>	Sistem
3	<p>Menurut pendapat Anda, apakah ada pengaruh pembuatan putusan setelah adanya digitalisasi Putusan putusan di Direktori Mahkamah Agung RI ?</p> <p>Reduksi Data 3:</p> <p>Ada, Pengaruh pembuatan putusan setelah adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan hakim dalam membuat putusan dengan mencari perbandingan terhadap putusan yang lainnya.</li> <li>2. Memudahkan hakim dalam melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan hukum dan sebagai tambahan wawasan keilmuan.</li> <li>3. Hakim menjadi lebih disiplin dan teratur dalam merumuskan argumentasi hukumnya pada setiap putusan dalam waktu yang sudah dijadwalkan.</li> <li>4. Hakim menjadi lebih hati-hati dalam penyusunan</li> </ol>	Implikasi

	<p>putusan sesuai fakta di persidangan.</p> <p>5. Hakim lebih tepat waktu untuk mengupload putusannya di aplikasi SIPP dan Direktori Putusan MA sesuai tanggal perkara tersebut diputus.</p> <p>6. Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan dan mengupload putusannya tepat waktu yaitu karena adanya kebijakan dari dirjen Badilag yang merilis peringkat SIPP setiap minggu di peradilan agama secara nasional agar upload data digital dilakukan secara patut. Satuan kerja yang mendapat ranking teratas akan mendapatkan reward yaitu peluang untuk mutasi dan promosi jabatan sesuai yang diharapkan.</p>	
4	<p>Menurut pendapat Anda, apakah ada kendala selama proses digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI? Jika ada, mohon disebutkan kendala apa saja yang dihadapi?</p> <p>Reduksi Data 4:</p> <p>Terdapat beberapa kendala selama proses digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan penguasaan IT bagi sebagian hakim, dan juga adanya human error dalam proses digitalisasi putusan.</li> <li>2. Susahnya jaringan internet, sehingga putusan yang diupload tidak langsung masuk ke Direktori Putusan dan tidak menjadi “one day publish” lagi. Padahal tidak “one day publish” berarti mengurangi nilai prestasi satker.</li> <li>3. Kendala gangguan jaringan paling sering dialami di wilayah Merauke. Gangguan jaringan internet/tidak ada jaringan bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama (satu bulan lebih) di wilayah Merauke.</li> <li>4. Jaringan internet yang tidak stabil khususnya di daerah-daerah pelosok sehingga kerap terjadi penguploadan putusan yang berulang-ulang.</li> <li>5. Kendala teknis saat server Mahkamah agung ada trouble atau perbaikan atau maintenance, maka proses upload putusan di direktori putusan mahkamah agung tertunda.</li> <li>6. Akses Direktori Putusan terbilang susah, hal ini karena server Mahkamah Agung yang sering down sehingga mahasiswa yang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian normative yang harus menganalisis putusan, seringkali putusan</li> </ol>	Hambatan

	tersebut tidak dapat <i>download</i> dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori	
5	<p>Menurut pendapat Anda, apakah manfaat yang dirasakan dengan adanya digitalisasi putusan?</p> <p>Reduksi Data 5:</p> <p>Manfaat digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan para hakim untuk dapat mempelajari berbagai macam putusan dengan pertimbangan hukum yang berbeda walaupun dalam perkara serupa sehingga dapat memperkaya wawasan bagi hakim.</li> <li>2. Memudahkan para hakim untuk membuat pertimbangan hukum/mengkonsep putusan.</li> <li>3. Sebagai referensi/bahan kajian bagi hakim dalam memutus perkara.</li> <li>4. Mendorong sikap kritis dan kehati-hatian bagi hakim dalam membuat putusan.</li> <li>5. Memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengakses putusan dimanapun berada.</li> <li>6. Sebagai wujud transparansi peradilan.</li> <li>7. Sebagai efisiensi tempat/ruang arsip perkara.</li> </ol> <p>Sebagai autentikasi putusan.</p>	Manfaat
6	<p>Menurut pendapat Anda, apa saja yang harus diperbaiki dan apa saja yang harus dipertahankan dalam digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI? Mohon berikan saran dan kritik Anda untuk perbaikan digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI kedepannya.</p> <p>Reduksi Data 6 :</p> <p>Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga merupakan perwujudan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern.</p> <p>Saran dan kritik dalam pembenahan Direktori Putusan MA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ada pengawasan atau kontrol khusus terhadap perkara yang diputus secara nasional setiap hari (agar perkara yang diputus setiap hari sinkron dengan yang diupload di direktori putusan). Mengingat masih ada perkara yang sudah diputus</li> </ul>	Evaluasi

	<p>dan putusannya sudah diinput di SIPP, tetapi belum di ada di direktori putusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan di server direktori putusan sehingga sinkron dan antrian upload tidak terkendala</li> <li>- Kapasitas server/ space server perlu ditingkatkan untuk menghindari gagal akses.</li> <li>- Perlu dibentuk tim khusus yang jelas, mudah dan kompeten untuk menangani usul perbaikan atau kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload.</li> <li>- Perlu dipublish dengan sistem ranking agar setiap satuan kerja mengupload semua perkara yang sudah diputus di direktori putusan Mahkamah Agung sesuai periode yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan Dirjen Badilag menilai putusan yang sudah diinput di SIPP.</li> <li>- Penambahan SDM untuk melakukan pengawasan dan kontrol upload putusan di direktori putusan Mahkamah Agung.</li> <li>- Adanya template yang seragam yang memudahkan para hakim dalam pembuatan putusan dan apabila pengunggahan putusan walaupun di luar jam kantor tetap mendapat point yang sama tanpa ada pengurangan</li> <li>- Tampilan "menu" pada direktori putusan MA-RI seringkali membuat pengguna kewalahan dalam mengakses putusan yang diinginkan, dengan demikian mohon agar tampilan "menu" tersebut disederhanakan.</li> <li>- Perbaikan mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords sehingga mempermudah menemukan putusan yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan mengenai status putusan tersebut dalam tingkat upaya hukumnya apakah telah berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya.</li> <li>- Menyiapkan software untuk melindungi data dan server dari kemungkinan Hacker dalam upaya meretas server.</li> </ul>	
--	--	--

Tabel 1.1 Reduksi Data

## B. Penyajian Data (Data Display)

No.	Tematisasi Data	Uraian
1	Urgensi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	<p>Digitalisasi putusan di Direktori Putusan <u>Mahkamah Agung RI</u> dewasa ini cukup penting dan mendesak karena merupakan bentuk nyata pertanggung jawaban lembaga peradilan kepada publik.</p> <p>Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh karena beberapa faktor antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan;</li> <li>2. Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi;</li> <li>3. Sebagai sumber informasi riset penelitian;</li> <li>4. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;</li> <li>5. Sebagai bentuk dokumentasi digital untuk menjaga dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya;</li> <li>6. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung;</li> <li>7. Sebagai bentuk pelayanan prima lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan motto yang digaungkan oleh Mahkamah Agung yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.</li> </ol>
2	Sistem Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA	<p>Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal teknis pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya digitalisasi putusan. Namun, dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk <i>real time</i> dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam putusan. Real time adalah rentang waktu dan tenggat waktu yang dibatasi oleh Mahkamah Agung, yang diberikan kepada hakim untuk mengupload putusannya ke SIPP dan ke Direktori Putusan MA. Putusan yang sudah dibacakan harus segera diupload pada hari itu juga, hal ini yang disebut dengan sistem "one day publish". Upload putusan dibatasi maksimal sebelum pukul 24.00 WIB, Putusan harus dianonimisasikan dan tidak boleh ada perubahan yang signifikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA mendorong program percepatan kinerja yang disebut dengan "one day minute" dan "one day publish" bahwa perkara yang sedang diputus maka</p>

		berkas perkara tersebut sudah harus siap di “minute” dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.
3	Implikasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan hakim dalam membuat putusan dengan mencari perbandingan terhadap putusan yang lainnya.</li> <li>2. Memudahkan hakim dalam melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan hukum dan sebagai tambahan wawasan keilmuan.</li> <li>3. Hakim menjadi lebih disiplin dan teratur dalam merumuskan argumentasi hukumnya pada setiap putusan dalam waktu yang sudah dijadwalkan.</li> <li>4. Hakim menjadi lebih hati-hati dalam penyusunan putusan sesuai fakta di persidangan.</li> <li>5. Hakim lebih tepat waktu untuk mengupload putusannya di aplikasi SIPP dan Direktori Putusan MA sesuai tanggal perkara tersebut diputus.</li> <li>6. Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan dan mengupload putusannya tepat waktu yaitu karena adanya kebijakan dari dirjen Badilag yang merilis peringkat SIPP setiap minggu di peradilan agama secara nasional agar upload data digital dilakukan secara patut. Satuan kerja yang mendapat ranking teratas akan mendapatkan reward yaitu peluang untuk mutasi dan promosi jabatan sesuai yang diharapkan</li> </ol>
4	Hambatan Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan penguasaan IT bagi sebagian hakim, dan juga adanya human error dalam proses digitalisasi putusan.</li> <li>2. Susahnya jaringan internet, sehingga putusan yang diupload tidak langsung masuk ke Direktori Putusan dan tidak menjadi “one day publish” lagi. Padahal tidak “one day publish” berarti mengurangi nilai prestasi satker.</li> <li>3. Kendala gangguan jaringan paling sering dialami di wilayah Merauke. Gangguan jaringan internet/tidak ada jaringan bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama (satu bulan lebih) di wilayah Merauke.</li> <li>4. Jaringan internet yang tidak stabil khususnya di daerah-daerah pelosok sehingga kerap terjadi penguploadan putusan yang berulang-ulang.</li> <li>5. Kendala teknis saat server Mahkamah Agung ada trouble atau perbaikan atau maintenance, maka proses upload putusan di direktori putusan mahkamah Agung tertunda.</li> <li>6. Akses Direktori Putusan terbilang susah, hal ini karena server Mahkamah Agung yang sering down</li> </ol>

		sehingga mahasiswa yang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian normative yang harus menganalisis putusan, seringkali putusan tersebut tidak dapat <i>download</i> dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori
5	Manfaat Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA	<p>Manfaat digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan para hakim untuk dapat mempelajari berbagai macam putusan dengan pertimbangan hukum yang berbeda walaupun dalam perkara serupa sehingga dapat memperkaya wawasan bagi hakim.</li> <li>2. Memudahkan para hakim untuk membuat pertimbangan hukum/mengkonsep putusan.</li> <li>3. Sebagai referensi/bahan kajian bagi hakim dalam memutus perkara.</li> <li>4. Mendorong sikap kritis dan kehati-hatian bagi hakim dalam membuat putusan.</li> <li>5. Memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengakses putusan dimanapun berada.</li> <li>6. Sebagai wujud transparansi peradilan.</li> <li>7. Sebagai efisiensi tempat/ruang arsip perkara.</li> <li>8. Sebagai autentikasi putusan.</li> </ol>
6	Evaluasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA	<p>Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga merupakan perwujudan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern.</p> <p>Saran dan kritik dalam pembenahan Direktori Putusan MA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu ada pengawasan atau kontrol khusus terhadap perkara yang diputus secara nasional setiap hari (agar perkara yang diputus setiap hari sinkron dengan yang diupload di direktori putusan).</li> </ol>

		<p>Mengingat masih ada perkara yang sudah diputus dan putusannya sudah diinput di SIPP, tetapi belum di ada di direktori putusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembenahan di server direktori putusan sehingga sinkron dan antrian upload tidak terkendala</li> <li>3. Kapasitas server/ space server perlu ditingkatkan untuk menghindari gagal akses.</li> <li>4. Perlu dibentuk tim khusus yang jelas, mudah dan kompeten untuk menangani usul perbaikan atau kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload.</li> <li>5. Perlu dipublish dengan sistem rangking agar setiap satuan kerja mengupload semua perkara yang sudah diputus di direktori putusan Mahkamah Agung sesuai periode yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan Dirjen Badilag menilai putusan yang sudah diinput di SIPP.</li> <li>6. Penambahan SDM untuk melakukan pengawasan dan kontrol upload putusan di direktori putusan Mahkamah Agung.</li> <li>7. Adanya tamplate yang seragam yang memudahkan para hakim dalam pembuatan putusan dan apabila pengunggahan putusan walaupun di luar jam kantor tetap mendapat point yang sama tanpa ada pengurangan</li> <li>8. Tampilan "menu" pada direktori putusan MA-RI seringkali membuat pengguna kewalahan dalam mengakses putusan yang diinginkan, dengan demikian mohon agar tampilan "menu" tersebut disederhanakan.</li> <li>9. Perbaikan mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords sehingga mempermudah</li> </ol>
--	--	---

		<p>menemukan putusan yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan mengenai status putusan tersebut dalam tingkat upaya hukumnya apakah telah berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya.</p> <p>10.Menyiapkan software untuk melindungi data dan server dari kemungkinan Hacker dalam upaya meretas server.</p>
--	--	---

Tabel 2.1 Penyajian Data

Catatan : Hasil Uji validitas data (Triangulasi Sumber) : jawaban narasumber hampir seluruhnya serupa dengan jawaban yang ke 17 Hakim yang mengisi kuisioner, namun dengan bahasa yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan data yang diperoleh adalah data yang valid.

### C. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dewasa ini cukup penting dan mendesak karena merupakan bentuk nyata pertanggung jawaban lembaga peradilan kepada publik. Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh karena beberapa faktor antara lain:

1. Sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan;
2. Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi;
3. Sebagai sumber informasi riset penelitian;
4. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;
5. Sebagai bentuk dokumentasi digital untuk menjaga dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya.
6. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
7. Sebagai bentuk pelayanan prima lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan motto yang digaungkan oleh Mahkamah Agung yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan

Dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk *real time* dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam. Hakim menjadi lebih disiplin dan teratur dalam merumuskan argumentasi hukumnya pada setiap putusan dalam waktu yang sudah dijadwalkan. Hakim juga dituntut menjadi lebih hati-hati dalam penyusunan putusan sesuai fakta di persidangan. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA mendorong program percepatan kinerja yang disebut dengan “one day minute” dan “one day publish” bahwa perkara yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di “minute” dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.


Digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA juga bermanfaat dalam memudahkan hakim dalam melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai referensi/bahan kajian dalam memberikan pertimbangan hukum dan sebagai tambahan wawasan keilmuan (Mansyur, 2015; Widnyani, 2017). Hambatan yang paling sering terjadi adalah jaringan internet yang tidak stabil khususnya di daerah-daerah pelosok seperti Merauke dan Jayapura, sehingga kerap terjadi penguploadan putusan yang berulang-ulang. Akses Direktori Putusan terbilang susah, hal ini karena server Mahkamah Agung yang sering down, seringkali putusan tersebut tidak dapat di *download* dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori. Juga kendala teknis seperti kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload di Direktori Putusan MA (Permana, 2017; Syarifuddin, 2020).

Perbaikan server dan peningkatan kapasitas server perlu dilakukan agar putusan yang sudah diupload di SIPP sinkron dengan Direktori Putusan MA, dan antrian upload tidak terkendala. Perlu dibentuk tim khusus yang jelas, mudah dan kompeten untuk menangani usul perbaikan atau kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload. Dan juga Perbaikan mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords sehingga mempermudah menemukan putusan yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan mengenai status putusan tersebut dalam tingkat upaya hukumnya apakah telah berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya. Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga merupakan perwujudan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern (Syarifuddin, 2020).

Hasil Uji validitas data (Triangulasi Sumber) : jawaban narasumber hampir seluruhnya sama dengan jawaban yang ke 17 Hakim yang mengisi kuisioner

b. Data dari Responden

Teknik Pengumpulan Data : Kuisioner untuk Advokat dan Masyarakat Pencari Keadilan  
 Tujuan : Untuk mengetahui Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan  
 Direktori Putusan Mahkamah Agung RI  
 Jumlah Responden : 50 orang



Gambar 2 Pemberian kuisioner untuk advokat dan masyarakat pencari keadilan di lingkungan PA Sidoarjo.

Analisa Data:

Skala Likert digunakan dalam metode analisis data ini. Skala Likert merupakan salah satu cara untuk mengukur sikap seseorang. Menurut Darwin et al., skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pandangan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial (Darwin et al., 2021). Para peneliti telah mengkarakterisasi fenomena sosial ini sebagai variabel studi, yang akan kita rujuk mulai sekarang. Menggunakan skala Likert, jawaban untuk setiap item instrumen berkisar dari sangat positif hingga sangat negatif.

Berikut ini adalah kriteria penentuan jumlah skor yang ditetapkan peneliti:

Kriteria Penentuan Jumlah Skor

Tanggapan	Jumlah Skor
Sangat Baik	4
Baik	3
Tidak Baik	2
Sangat Tidak Baik	1

Tabel 3. Kriteria Penentuan Jumlah Skor

Skor Jawaban Pilihan Ganda

SCORE JAWABAN	SKALA LIKERT 1-4
a	= 4
b	= 3
c	= 2
d	= 1

## Skor Jawaban Responden

NO	DATA RESPONDEN				SCORE JAWABAN PERTANYAAN						
	NAMA	UMUR (Tahun)	PEKERJAAN	TGL. RESPON	PERTANYAAN 1	PERTANYAAN 2	PERTANYAAN 3	PERTANYAAN 4	PERTANYAAN 5	PERTANYAAN 6	PERTANYAAN 7
1	Indra Bayu, S.H	40	Advokat	11-Apr-2022	3	4	2	2	3	4	3
2	Sutanto, S.H	33	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	2	3	2	3
3	Sigit Widodo, S.H	32	Advokat	11-Apr-2022	3	4	2	2	3	4	3
4	Siti Hoesnul Chotimah, S.E	51	Wiraswasta	11-Apr-2022	1	1	1	1	1	1	4
5	Nur Amelia Izzati, S.H	26	Advokat	11-Apr-2022	3	4	3	3	3	2	3
6	Yati Susanti	30	IRT	11-Apr-2022	1	1	1	2	2	1	4
7	Mas Nur Aini Safitri, S.H	25	Advokat	11-Apr-2022	2	3	2	3	3	2	4
8	Yuda Yulawan, S.H	46	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	3	3	4	4
9	Hazali Izhari, S.H	41	Advokat	11-Apr-2022	2	1	1	2	3	2	4
10	M. Kafi Dewangga,S.H	28	Advokat	11-Apr-2022	4	4	2	3	3	4	4
11	Septiyo Riza Al Habib, S.H	29	Advokat	11-Apr-2022	4	4	4	1	4	4	1
12	Moch.Choirul Hamsah,S.H	41	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	3	3	4	4
13	Farah Rizki Alisyah, S.H	26	Advokat	11-Apr-2022	4	3	2	3	3	4	4
14	Febri Falisha Putri,S.H,M.H	29	Advokat	11-Apr-2022	4	3	2	3	3	4	4
15	Endah Wati,S.H	44	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
16	Eric Yonantha, S.H	42	Advokat	12-Apr-2022	4	4	2	3	4	2	2
17	Ratno Setiawan, S.H	42	Advokat	12-Apr-2022	2	1	2	3	3	4	3
18	Durrotun Nafisah, S.H	23	swasta	12-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
19	Denny Cahyo N, S.H	29	Advokat	13-Apr-2022	2	2	2	4	4	4	4
20	Alif Fajar, S.H	29	Advokat	13-Apr-2022	2	2	2	3	4	2	4
21	M. Choirul Mustakim, S.H	31	Advokat	13-Apr-2022	2	2	2	2	3	2	3
22	Yurid, S.H	48	Advokat	13-Apr-2022	2	2	2	2	3	2	3
23	Makrup bin Muntari	65	swasta	13-Apr-2022	1	1	1	1	4	4	3
24	Mahfud Priyanto, S.H	47	Advokat	14-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
25	Moch.Choliq AlMuchul,S.H	31	Advokat	19-Apr-2022	2	2	2	1	3	1	4
26	Andi Hermawan	29	Wiraswasta	19-Apr-2022	1	1	1	3	3	1	4
27	M. Bari Saputra, S.H	36	Advokat	19-Apr-2022	2	2	2	1	3	2	3
28	Fitri Mukaromah	28	Guru	19-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
29	Sana Yunanda	26	Wiraswasta	19-Apr-2022	1	1	1	2	3	2	4
30	Asiyah	41	Wiraswasta	19-Apr-2022	1	1	1	1	3	1	4
31	M. Anas Rosidi, S.H	34	Advokat	19-Apr-2022	2	3	2	2	3	2	3
32	Gustiar Hamonangan, S.H	31	Advokat	19-Apr-2022	4	4	4	4	4	4	4
33	Heri Budianto, S.H	44	Advokat	20-Apr-2022	4	2	2	3	4	2	4
34	Rahmat Fauzan Daulay,S.H	44	Advokat	20-Apr-2022	4	4	4	3	4	4	3
35	M. Soleh Pohan, S.H	40	Advokat	20-Apr-2022	4	2	2	2	3	2	2
36	Koeswari, S.H	58	Advokat	20-Apr-2022	2	1	1	2	3	2	3
37	Lutfi Wariyono, S.H	53	Advokat	20-Apr-2022	1	1	1	2	2	2	3
38	Dynta Lorensyah W.	22	Wiraswasta	20-Apr-2022	1	1	1	1	1	1	4
39	C.I. Mardianto, S.H	43	Advokat	20-Apr-2022	4	3	2	3	3	4	3
40	Iwan sandi Pangarso, M.H	33	Advokat+Dosen	21-Apr-2022	2	3	2	3	4	2	4
41	Wildan Arif S.H	26	Advokat	21-Apr-2022	4	4	4	4	4	4	4
42	M.Malik Abdul Azis	27	Advokat	21-Apr-2022	1	1	1	1	1	1	4
43	Novan Ardyah Pahlevi, S.H	32	Advokat	21-Apr-2022	2	2	2	3	3	4	4
44	Sheila Oktaviani	29	Swasta	21-Apr-2022	2	2	2	3	4	2	4
45	Raudha Nur Ulfa	26	Swasta	21-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	2
46	Alvin Berry Dika	34	Advokat	22-Apr-2022	2	3	2	3	2	2	3
47	Dodik Wahyono	38	Advokat	22-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	4
48	Vicky Nur Yunanda	29	Advokat	22-Apr-2022	3	2	2	3	4	2	4
49	Sulaiman	42	Advokat	22-Apr-2022	2	3	2	3	2	2	3
50	Lita Fitri Rahma	27	Swasta	22-Apr-2022	1	1	1	1	3	2	2
TOTAL SCORE					116	113	97	123	152	125	169
AVERAGE SCORE					2,32	2,26	1,94	2,46	3,04	2,5	3,38


Tabel 5. Skor Jawaban Responden

## Jumlah Responden sesuai Jawaban

SUMMARY					
NO	PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN SESUAI JAWABAN			
		a	b	c	d
1	Apakah Anda mengetahui tentang Direktori Putusan Mahkamah Agung?	11	3	26	10
2	Apakah Anda pernah mengakses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	9	8	20	13
3	Apakah Anda bisa mengakses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	4	1	33	12
4	Bagaimana menurut Anda tentang akses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	3	26	12	9
5	Apakah Direktori Putusan Mahkamah Agung memberikan manfaat untuk Anda?	12	31	4	3
6	Menurut Anda Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung ada keunggulan yang harus dipertahankan?	16	0	27	7
7	Bagaimana menurut Anda kualitas Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	25	20	4	1


Tabel 6. Jumlah Responden sesuai Jawaban

### Diagram Pie Chart




Gambar 3. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 1

Ket: Jawaban pertanyaan No. 1 paling banyak (d) yakni 52%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 6%.




Gambar 4. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 2

Ket: Jawaban pertanyaan No. 2 paling banyak (c) yakni 40%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 16%.




Gambar 5. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 3

Ket: Jawaban pertanyaan No.3 paling banyak (c) yakni 66%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 2%.




Gambar 6. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 4

Ket: Jawaban pertanyaan No.4 paling banyak (b) yakni 52%, dan yang paling kecil (a) yakni sebanyak 6%.




Gambar 7. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 5.

Ket: Jawaban pertanyaan No. 5 paling banyak (d) yakni 52%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 6%.



Gambar 8. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 6

Ket: Jawaban pertanyaan No.6 paling banyak (c) yakni 54%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 0%.



Gambar 9. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 7

Ket: Jawaban pertanyaan No.7 paling banyak (a) yakni 50%, dan yang paling kecil (d) yakni sebanyak 2%.

Interpretasi data

Y = skor tertinggi likert x jumlah responden

X = skor terendah likert x jumlah responden

Rumus Interval

$I = \text{Jumlah Reponden} / \text{Jumlah skor (Likert)}$

Maka

$I = 50 / 4 = 25$

Hasil (I) = 25 (25 adalah interval / rentang jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Interpretasi skor berdasarkan interval:

Angka 0% - 24,99% = Sangat Kurang Baik

Angka 25% - 49,99% = Kurang Baik

Angka 50% - 74,99% = Baik

Angka 75% - 100% = Sangat Baik

Penilaian akhir =  $\text{Total skor} / Y \times 100$

1. Jawaban pertanyaan 1 dengan total skor adalah 116

=  $116 / 200 \times 100$

= 58 %,

= 58 % berada dalam kategori “Baik”

Pengetahuan responden tentang Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori “Baik”

2. Jawaban pertanyaan 2 dengan total skor adalah 113

=  $113 / 200 \times 100$

= 56,5%,

= 56,5 % berada dalam kategori “Baik”

Intensitas responden dalam mengakses putusan di Direktori Putusan termasuk dalam kategori “Baik”

3. Jawaban pertanyaan 3 dengan total skor 97  
=  $97 / 200 \times 100$   
= 48,5%,  
= 48,5 % berada dalam kategori “ Kurang Baik”  
Learnability Direktori Putusan MA bagi responden termasuk dalam kategori “Baik”

4. Jawaban pertanyaan 4 dengan total skor adalah 123  
=  $123 / 200 \times 100$   
= 61,5 %,  
= 61,5 % berada dalam kategori “Baik”

Kemudahan dalam akses putusan di Direktori Putusan MA bagi responden termasuk dalam kategori “Kurang Baik”

5. Jawaban pertanyaan 5 dengan total skor adalah 152  
=  $152 / 200 \times 100$   
= 76 %,  
= 76 % berada dalam kategori “ Sangat Baik ”  
Manfaat Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “ Sangat Baik ”

6. Jawaban pertanyaan 6 dengan total skor 125  
=  $125 / 200 \times 100$   
= 62,5%,  
= 62,5 % berada dalam kategori “Baik”  
Keunggulan Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “Baik”

7. Jawaban pertanyaan 7 dengan total skor adalah 169  
=  $169 / 200 \times 100$   
= 84,5%,  
= 84,5 % berada dalam kategori “ Sangat Baik ”  
Kualitas digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “ Sangat Baik ”

#### Penarikan Kesimpulan

1. Pengetahuan responden tentang Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori “Baik”
2. Intensitas responden dalam mengakses putusan di Direktori Putusan termasuk dalam kategori “Baik”
3. Learnability Direktori Putusan MA bagi termasuk dalam kategori “Baik”
4. Kemudahan dalam akses putusan di Direktori Putusan MA bagi responden termasuk dalam kategori “Kurang Baik”
5. Manfaat Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “ Sangat Baik ”

6. Keunggulan Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “Baik”
7. Kualitas digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “Sangat Baik”

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Menurut responden kualitas digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA sudah sangat baik sekali, dan sangat dirasakan manfaatnya bagi responden. Namun, akses putusan di Direktori Putusan MA masih dalam kategori kurang baik. Menurut responden hal ini dikarenakan server dari Direktori Putusan MA yang sering mengalami gangguan.

## KESIMPULAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk dari transparansi dari Lembaga peradilan. Urgensi digitalisasi putusan di Direktori Putusan RI menjadi sangat penting keberadaannya, karena selain terkait transparansi dan pertanggung jawaban Lembaga Peradilan kepada publik. Hal ini juga erat kaitannya dengan “public trust” terhadap citra peradilan yang Agung. Urgensi digitalisasi putusan di mahkamah Agung diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/I2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Hasil Penelitian membuktikan bahwasanya implementasi digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk *real time* dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam putusan. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA mendorong program percepatan kinerja hakim yang disebut dengan “one day minute” dan “one day publish” bahwa perkara yang sudah diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di minutasasi (diarsipkan) pada hari tersebut dan putusan sudah harus siap untuk dipublikasikan ke SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Namun tentu saja perbaikan-perbaikan perlu diupayakan seperti maintenance, peningkatan kapasitas server agar putusan yang sudah diupload di SIPP sinkron dengan Direktori Putusan MA, dan antrian upload tidak terkendala. Dan tentunya agar masyarakat juga bisa mengakses putusan di Direktori Putusan MA dengan mudah.

## DAFTAR BACAAN

- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Publik Profetik*, 04(2), 172–199.
- Arissandi, D. A. O. (2020). *Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung* (Issue April) [Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang]. [https://eprints.umm.ac.id/67433/%0Ahttps://eprints.umm.ac.id/67433/1/tesis-dwi army okik arissandi %28perpus pasca%29.pdf](https://eprints.umm.ac.id/67433/%0Ahttps://eprints.umm.ac.id/67433/1/tesis-dwi%20army%20okik%20arissandi%20perpus%20pasca%20.pdf)
- Arto, M. (2015). *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Darwin, M., Mamondol, M. R., Sormin, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I. M. D. M., Prasetyo, B., Vianitati, P., & Gebang, A. A. (2021). *Quantitative approach research method* (T. S. Tambunan (Ed.); 1st ed.). CV Media Sains Indonesia.
- Gibson, W. (1989). *Neuromancer*. Berkley Publishing Group.
- Gunarto, Hafidz, J., & Sutrisno. (2018). Neutrality of The State Civil Apparatus in Regional Head Election Based on Justice Values. *Journal of Education and Social Science*, 9(1), 29–37.
- Hariiri, A., Irawan, A. D., & Purwo, A. Q. (2020). Authority Dynamic Law of Central and Regional Governments in Managing Natural Resources. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 499, 200–208. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.286>
- Komari, K. (2012). Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 463. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486>
- KOMINFO. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (p. 90). Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Cetak Biru Pembaharuan Pengaduan 2010-2035* (1st ed.). Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *SK KMA RI No. 1-144 ttg Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan* (pp. 1–15). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Sekretaris mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 834/SEK/SK/XII/2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024* (p. 70). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Mansyur, R. (2015). Information Transparency in the Court in Order to Implement Integrity Implementation and Legal Certainty. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 83–100.
- Mertha Adnyana, I. M. D., & Sudaryati, N. L. G. (2022). The potency of green education-based blended learning in biology students at the Hindu University of Indonesia. *BIO-INOVED: Jurnal Biologi-Inovasi Pendidikan*, 4(1), 1–9.

<https://doi.org/10.20527/bino.v4i1.11047>

- Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. (2022). *Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik*. <https://ptun-pekanbaru.go.id/peraturan-mengenai-keterbukaan-informasi-publik/>
- Permana, T. C. I. (2017). Disparitas Putusan Hakim dan Paradigma. *Varia Peradilan Majalah Hukum*, 32(380).
- Rusman. (2012). *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. RajaGrafindo Persada.
- Sulistyo, A. Q. P., & Samudra, K. P. (2020). Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 95–102. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.130>
- Syarifuddin, M. (2020). *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19* (1st ed.). PT. Imaji Cipta Karya.
- Widnyani, I. A. P. S. (2017). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dalam Pelayanan Publik. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 93–102. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa>
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Wikipedia. (2022). *Definisi Digital*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Digital>

## LAMPIRAN

### ANALISA DATA KUALITATIF

#### IMPLEMENTASI DIGITALISASI PUTUSAN PERADILAN DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

##### 1. Pengumpulan Data

Instrumen Penelitian : Kuisisioner Terbuka untuk Hakim

Tujuan : Untuk mengetahui Implementasi Digitalisasi Putusan  
Peradilan

di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Narasumber : Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di  
sembilan

satuan kerja di Indonesia

Jumlah Narasumber : 17 orang

##### Data Profil Narasumber

NO	NAMA	UMUR (Tahun)	NIP	SATUAN KERJA
1	Drs. M. Shohih, M.H	56	196510171994031002	PA Sidoarjo
2	Drs. Rusli, M.M.H	58	196312311989031046	PA Sidoarjo
3	Drs. H. Muhidin, M.H	59	196312311994013040	PA Sidoarjo
4	Dra. Imas Salamah, M.H	55	196710061992032005	PA Sidoarjo
5	Arif Irhami,S.HI, M.Sy	41	198103242007041002	PA Sarolangun
6	Bainar Ritonga,S.Ag, M.H	45	197601232006042001	PA Sibuhuan
7	Tayep Suparli, S.Sy	29	199210102017121009	PA Sibuhuan
8	Achmad Junaedi, S.Sy	34	198805212017121001	PA Sibuhuan
9.	Khairil Hidayat,S.HI.M.Sy	39	198211152007041002	PA Tanah Grogot
10	Suparlan, S.HI M.H	42	197906272007041001	PA Merauke
11	Muhammad Sobirin,S.HI	35	198608192017121001	PA Merauke
12	Nur Muhammad Huri,SHI	41	198105062009121003	PA Jayapura
13	I Made Bayu Gautama, S.H	26	199507282017121004	PN Merauke
14	Indraswara Nugraha, S.H	27	199501152018021001	PN Merauke
15	Novia Ratna Safitri S.HI	35	199411122017122004	PA Merauke
16	Rohayatun, S.H	40	-	PA Karangasem
17	Rudi Hartoyo	41	198005182007041001	PN Kudus

Tabel 1 Data Profil Narasumber Penelitian

## 2. Transkrip Data

1. Menurut Anda sebagai seorang hakim, bagaimana urgensi dari digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ?

NO	INISIAL NAMA	JAWABAN
1	MSH	Digitalisasi putusan dewasa ini cukup penting dan mendesak oleh karena beberapa faktor antara lain: 1. Sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan 2. Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi 3. Sebagai sumber informasi riset penelitian
2	RM	Sangat penting sebagai bentuk nyata pertanggung jawaban publik kepada masyarakat pencari keadilan dan controlling oleh Mahkamah Agung RI.
3	HM	Menurut saya ini sangat bagus karena sesuai dengan tuntutan zaman. Dulu orang (Pencari keadilan) bisa merasa lebih cepat mengetahui isi putusan dan jadwal sidang lebih cepat. Dulu sangat berbelit-belit dan orang merasa susah masuk di pengadilan tapi sekarang dengan adanya digitalisasi putusan ini sangat sederhana dan cepat biaya ringan
4	IS	Di jaman era digital keterbukaan informasi sangat diperlukan masyarakat pencari keadilan, karenanya dengan adanya direktori putusan, di mana pun masyarakat bisa mengakses putusan yang diperlukannya tanpa harus antri dan datang ke pengadilan yang memerlukan waktu, biaya dan tenaga. Untuk menghindari penyalahgunaan putusan, maka putusan yang bisa akses tersebut harus sudah dianonimisasi atau disamarkan identitasnya.
5	AI	Digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan dalam era digitalisasi, apalagi dlm rangka mewujudkan tranparansi putusan, hal tersebut sangat urgen guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan sbgi kawal depan Mahkamah Agung.
6	BR	Sangat penting, karena dengan adanya direktori putusan bisa memberikan informasi secara luas.
7	TS	Keberadaan direktori putusan memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat baik para pencari keadilan, maupun masyarakat umum. Dengan melalui

		direktori putusan dapat diakses secara mudah, selain itu bagi kami direktori putusan sebagai sarana transparansi penyelesaian perkara, oleh karenanya bagi saya dengan adanya direktori putusan MA sangat urgen.
8	AJ	Sangat penting, karena dengan adanya direktori putusan bisa memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait putusan hakim (bisa dilihat duduk perkara sampai dengan pertimbangan hukum seorang hakim dalam memutus perkara) sehingga transparansi publik bisa terlaksana.
9	KH	Sangat membantu baik secara internal maupun eksternal. Secara internal : petugas kepaniteraan akan sangat mudah mendokumentasikan setiap putusan sehingga dapat lebih cepat melayani para pihak yang menghendaki untuk mendapatkan salinan putusan. Secara eksternal : pihak yang berkepentingan dengan putusan dapat mengakses sendiri putusan yang diinginkan melalui Direktori Putusan
10	SP	Digitalisasi putusan merupakan keniscayaan dalam berbagai aspek begitupula dalam hal putusan karena dengan digitalisasi maka akses terhadap putusan akan semakin mudah bagi para pihak berperkara.
11	MS	Digitalisasi putusan menjadi sebuah keharusan di era teknologi informasi yang berkembang kian cepat dan akses keterbukaan informasi publik yang kian mudah seperti sekarang ini.
12	NMH	Digitalisasi putusan dirancang untuk memenuhi tuntutan zaman dalam era keterbukaan informasi publik, khususnya perkara-perkara yang menyita banyak perhatian publik agar putusannya dapat dikonsumsi publik secara lengkap dan rinci mulai dari para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar putusannya, nama-nama majelis hakimnya beserta biaya perkara yang dikeluarkan selama proses berpekara di pengadilan sampai perkara tersebut diputus.
13	IMBG	dengan digitalisasi putusan di direktori putusan Mahkamah Agung RI sangat mendukung proses keterbukaan informasi publik
14	IN	Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sangat penting, karena digitalisasi putusan merupakan suatu inovasi yang berbasis pada teknologi seiring berkembangnya jaman, dan putusan merupakan salah satu <i>output product</i> dari Pengadilan baik dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung yang masuk dalam salah satu keterbukaan informasi public, dan selaras dengan motto yang selalu digaungkan oleh Mahkamah Agung saat ini, yaitu peradilan yang modern;
15	NRS	dengan adanya digitalisasi putusan tersebut merupakan suatu bentuk keterbukaan informasi publik guna menghindari hal yang tidak diinginkan, dengan

		adanya hal tersebut merupakan bentuk pelayanan publik secara prima
16	RY	Pada era serba digitalisasi seperti saat ini tentu saja Digitalisasi Putusan pada direktori putusan MA-RI sangat diperlukan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan juga memberikan kemudahan kepada khalayak dalam hal mengakses putusan" yang telah diupload tersebut;
17	RH	digitalisasi putusan sangat penting dalam era digitalisasi saat, karena tuntutan zaman, selain itu dapat menjaga dan merawat arsip perkara serta menjamin ketersediaan arsip yg autentik dan terpercaya

Tabel 2 Jawaban Narasumber Kuis 1

### Reduksi Data 1:

Digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dewasa ini cukup penting dan mendesak karena merupakan bentuk nyata pertanggung jawaban lembaga peradilan kepada publik. Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh karena beberapa faktor antara lain:

1. Sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan;
2. Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi;
3. Sebagai sumber informasi riset penelitian;
4. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;
5. Sebagai bentuk dokumentasi digital untuk menjaga dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya;
6. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung;
7. Sebagai bentuk pelayanan prima lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan motto yang digaungkan oleh Mahkamah Agung yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Menurut pandangan Anda sebagai seorang hakim, selama menjalankan tugas apakah ada perbedaan pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya digitalisasi putusan?

NO	INISIAL NAMA	JAWABAN
1	MS	Pada prinsipnya tidak ada perbedaan pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya program digitalisasi putusan. Yang mempengaruhi pembuatan putusan dewasa ini adalah program percepatan kinerja yang disebut dengan "one day minute" dan "one day Publish" bahwa perkara yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di "minute" dan putusan sudah harus siap untuk

		dipublish.
2	RM	Jelas ada perbedaan, memicu pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaiannya lebih Efektif dan efisien.
3	HM	Menurut saya, tidak ada perbedaan cuma sekarang kita dituntut untuk lebih cepat, tepat waktu, dan lebih sederhana.
4	IS	Pembuatan putusan tidak ada perbedaan, baik sebelum maupun sesudah digitalisasi putusan, hanya di era digitalisasi ini putusan yang telah dibacakan dalam persidangan selanjutnya diupload untuk dipublish.
5	AI	Jelas memiliki perbedaan, karena semakin meningkatkan nilai kredibilitas putusan itu sendiri, selain daripada itu juga memudahkan hakim dalam membuat putusan.
6	BR	Ada, karena sejak adanya digitalisasi putusan hakim bisa melihat putusan di seluruh peradilan yang ada di Indonesia sebagai bahan rujukan.
7	TS	Saya bertugas dan dilantik pada tahun 2020 dimana direktori putusan sudah beroperasi, oleh karenanya saya tidak mengalami pembuatan putusan sebelum Digital. Yang jelas, pembuatan putusan dengan memanfaatkan teknologi yang ada sangat memudahkan.
8	AJ	Ada, karena sejak adanya digitalisasi putusan hakim bisa melihat putusan di seluruh peradilan yang ada di Indonesia sebagai bahan rujukan.
9	KH	Ada, Hakim dituntut untuk real-time dalam menuangkannya ke dalam putusan. Contoh : Putusan yang dijatuhkan pada tanggal 1 setidaknya pada hari itu juga putusan lengkap sudah dapat diakses oleh para pihak
10	SP	Dalam hal teknis pembuatan putusan tidak ada perbedaan namun dalam hal kecepatan mengalami perbedaan karena setelah adanya digitalisasi putusan maka hakim di tuntut untuk hari itu juga membuat putusan dan di upload dalam direktori putusan.
11	MS	Tidak ada perbedaan yang signifikan hanya secara teknis pembuatan putusan di era digitalisasi lebih dituntut untuk cepat dan dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi.
12	NMH	Ada.  Dahulu, perkara diputus dengan memakai konsep putusan yang belum fix dan perbaikannya tidak dibatasi waktu (bisa beberapa hari setelah putus, baru diperbaiki dan diselesaikan). Saat ini, setiap ada perkara putus, majelis membaca konsep putusan, dan apabila konsep putusan tersebut ada perbaikan, maka harus segera diperbaiki dan diselesaikan serta di input di aplikasi pada hari dan tanggal perkara tersebut diputus (one day publish)

		<p>maksimal sebelum pukul 24.00 WIB.</p> <p>Namun demikian, terkadang masih ada juga kesalahan teknis, missal kelupaan nama Panitera Pengganti atau hakim anggota majelis yang baru karena ada pergantian, namun belum disesuaikan dalam kaki putusan. Namun demikian, putusan tersebut tidak boleh terdapat perubahan yang signifikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya</p>
13	IMBG	terdapat perbedaan mengenai adanya tambahan untuk membuat anonimisasi putusan
14	IN	Digitalisasi putusan tentu mempermudah kami sebagai hakim dalam menyusun putusan, karena dalam pembuatan putusan juga menggunakan inovasi berbasis teknologi sehingga meningkatkan keefektifan dalam pembuatan putusan;
15	NRS	sebelum adanya digitalisasi putusan, putusan di unggah beberapa hari setelah sidang namun setelah adanya sistem one day publik tersebut membuat para hakim disiplin dalam pengunggahan putusan sehingga pengunggahan tersebut dapat dilakukan dengan disiplin dan tepat waktu
16	RY	Tidak ada perbedaan terkait pembuatan putusan sebelum dan setelah adanya digitalisasi putusan, karena pada dasarnya digitalisasi putusan bertujuan untuk penguplodan putusan pada direktori putusan MA-RI;
17	RH	ya pasti ada, yang sebelumnya tanpa harus mengupload putusan ke SIPP, setelah adanya digitalisasi maka menambah kerja mengupload putusan ke SIPP

Tabel 3 Jawaban Narasumber Kuis 2

#### Reduksi Data 2:

Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal teknis pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya digitalisasi putusan. Namun, dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk *real time* dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam putusan. Real time adalah rentang waktu dan tenggat waktu yang dibatasi oleh Mahkamah Agung, yang diberikan kepada hakim untuk mengupload putusannya ke SIPP dan ke Direktori Putusan MA. Putusan yang sudah dibacakan harus segera diupload pada hari itu juga, hal ini yang disebut dengan sistem "one day publish". Upload putusan dibatasi maksimal sebelum pukul 24.00 WIB, Putusan harus dianonimisasikan dan tidak boleh ada perubahan yang signifikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA mendorong program percepatan kinerja yang disebut dengan "one day minute" dan "one day publish" bahwa perkara yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di "minute" dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.

- Menurut pendapat Anda, apakah ada pengaruh pembuatan putusan setelah adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI?

NO	INISIAL NAMA	JAWABAN
1	MS	Tidak ada, yang mempengaruhi pembuatan putusan dewasa ini adalah program percepatan kinerja yang disebut dengan “one day minute” dan “one day Publish” bahwa perkara yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di “minute” dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.
2	RM	Ada pengaruhnya. Setelah digitalisasi putusan , mekanisme kerja menjadi terarah dan terjadwal untuk proses penyelesaian perkara.
3	HM	Ada pengaruhnya terhadap pembuatan putusan karena kita (hakim) dituntut untuk membantu para pencari keadilan untuk lebih cepat dan biaya ringan. Kan... dulu hakim itu bisa menunda musyawarah majelis lebih lama dan jamannya dulu belum secanggih IT sekarang ini.
4	IS	Pembuatan putusan tidak terpengaruh oleh adanya digitalisasi putusan, kehati-hatian dalam penyusunan putusan sesuai fakta di persidangan tetap harus dilaksanakan.
5	AI	sedikit ada pengaruh, karena memudahkan hakim dalam membuat putusan dg mencari perbandingan terhadap putusan yang lainnya.
6	BR	Ada, karena kita bisa melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan hukum.
7	TS	Ada, lebih transparan.
8	AJ	Ada, karena kita bisa melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan hukum.
9	KH	Ada, Hakim menjadi lebih disiplin dalam merumuskan argumentasi hukumnya pada setiap putusan dalam waktu yang dijadwalkan
10	SP	Sangat ada pengaruhnya. Jam berapapun selesai persidangan maka saat itu juga putusan harus dibuat dan di upload dan di minutasasi atau one day publis one day minut.
11	MS	Putusan di era digitalisasi seperti sekarang langsung dapat diakses pada hari yang sama dibacakannya putusan ( one day one publish ) hal tersebut tidak dapat kita temui pada pembuatan putusan sebelum era digitalisasi
12	NMH	Ada. putusan hakim lebih tepat waktu untuk diinput di aplikasi sesuai tanggal perkara tersebut diputus. Ada faktor lain yang memicu hakim di lingkungan peradilan agama untuk menginput putusan tepat waktu, yaitu karena adanya kebijakan dirjen Badilag yang merilis peringkat SIPP setiap minggu di lingkungan peradilan agama secara nasional agar penginputan data digital dilakukan secara patut. Satker yang menduduki rangking teratas dapat dipertimbangkan atau mendapat

		peluang mutasi dan promosi yang diharapkan sesuai ketentuan yang ada
13	IMBG	terdapat pengaruh untuk lebih teliti dan lebih cermat dalam pembuatan putusan
14	IN	Ada, jauh lebih mempermudah dalam pembuatan putusan.
15	NRS	hal tersebut melatih para hakim untuk teratur dan disiplin dalam pembuatan putusan selain itu adanya hal tersebut kami dapat belajar dengan pengadilan di tempat lain sehingga menambah wawasan keilmuan kita semua
16	RY	Tidak ada pengaruh (idem dengan jawaban pertanyaan nomor 2);
17	RH	ada pengaruhnya yaitu dalam hal membuat putusan (pengetikan) harus ekstra hati-hati karena ada kesalahan huruf/angka (redaksional) tidak bisa direvisi karena sudah di upload dalam SIPP

Tabel 4 Jawaban Narasumber Kuis 3

#### Reduksi Data 3:

Ada, Pengaruh pembuatan putusan setelah adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:

1. Memudahkan hakim dalam membuat putusan dengan mencari perbandingan terhadap putusan yang lainnya.
  2. Memudahkan hakim dalam melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan hukum dan sebagai tambahan wawasan keilmuan.
  3. Hakim menjadi lebih disiplin dan teratur dalam merumuskan argumentasi hukumnya pada setiap putusan dalam waktu yang sudah dijadwalkan.
  4. Hakim menjadi lebih hati-hati dalam penyusunan putusan sesuai fakta di persidangan.
  5. Hakim lebih tepat waktu untuk mengupload putusannya di aplikasi SIPP dan Direktori Putusan MA sesuai tanggal perkara tersebut diputus.
  6. Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan dan mengupload putusannya tepat waktu yaitu karena adanya kebijakan dari dirjen Badilag yang merilis peringkat SIPP setiap minggu di peradilan agama secara nasional agar upload data digital dilakukan secara patut. Satuan kerja yang mendapat ranking teratas akan mendapatkan reward yaitu peluang untuk mutasi dan promosi jabatan sesuai yang diharapkan.
4. Menurut pendapat Anda, apakah ada kendala selama proses digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI? Jika ada, mohon disebutkan kendala apa saja yang dihadapi?

NO	INISIAL NAMA	JAWABAN
1	MS	Selama ini tidak ada kendala.

2	RM	Kendalanya ada pada sumber daya manusia dan keterbatasan penguasaan IT bagi hakim yang bersangkutan.
3	HM	Kalau menurut saya, kendala dalam proses digitalisasi putusan di direktori putusan MA kita dituntut untuk lebih cepat untuk memminute dan memasukkan upload putusan harus sesuai waktunya. Dan cara menyelesaikannya pernah di salah satu PA kita upload putusan ke Direktori Putusan MA sebanyak 500.000 putusan dan dibentuk tim untuk menyelesaikan upload putusan tersebut.
4	IS	Tidak ada kendala.
5	AI	tidak ada kendala yang berarti.
6	BR	Ada kendalanya, contohnya terkadang direktori putusan sering eror dan tidak dapat diakses.
7	TS	Biasanya hanya kendala teknis saja, seperti gangguan jaringan, server. Selain itu selebihnya tidak ada
8	AJ	Ada kendalanya, contohnya terkadang direktori putusan sering eror dan tidak dapat diakses.
9	KH	Kendala sistem, server sedang down sehingga akses tidak dapat dilakukan, secara teknis operator lebih mengetahui proses penyelesaiannya
10	SP	Terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang terutama permasalahan jaringan internet yang tidak stabil sehingga terkadang putusan yang di upload tidak langsung masuk ke direktori putusan sehingga menyebabkan upload putusan tidak menjadi one day publish lagi.
11	MS	Kendala yang sering dihadapi adalah jaringan internet yang tidak stabil dan rentan terjadi gangguan, contohnya di Merauke jaringan internet sudah sejak awal April hingga hari ini terjadi gangguan
12	NMH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Human eror. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap manusia pasti mempunyai salah dan khilaf, begitupun hakim dalam membuat / mengetik putusan, meskipun sudah diusahakan secara maksimal agar resiko kesalahannya itu harus nihil atau 0 (zero). Ketika putusan versi digital sudah diupload ternyata ditemukan kesalahan ketikan di putusan, biasanya hanya dilakukan renvoi di hardcopy yang di print. Untuk data digital tidak dirubah karena untuk di kebijakan di lingkungan peradilan agama, perbaikan file putusan di aplikasi perkara (SIPP) dihari berikutnya dapat mengurangi nilai prestasi satker karena dianggap tidak one day publish.</li> <li>2. Kendala teknis saat server Mahkamah agung ada trouble atau perbaikan atau maintenance, maka proses upload putusan di direktori</li> </ol>

		putusan mahkamah agung tertunda
13	IMBG	kendala mengenai jaringan internet untuk proses pencarian dan penguploadan serta solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas jaringan internet
14	IN	Menurut saya, selama ini kendala dalam digitalisasi putusan di direktori putusan adalah kesusahan dalam mengakses direktori putusan itu sendiri, khususnya dari mahasiswa yang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian normative yang harus menganalisis putusan, seringkali putusan tersebut tidak dapat <i>download</i> dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori. Kendala tersebut harus diselesaikan dengan menguatkan server dari direktori putusan itu sendiri, sehingga mempermudah bagi siapa saja yang akan mengakses direktori putusan
15	NRS	kendala disini susahnya jaringan, pengunggahan putusan tetap bernilai 100 persen walaupun di unggah diluar jam kerja agar tidak terburu2 dalam pembuatan putusan
16	RY	Terkait dengan kendala yang sering dihadapi dalam proses penguploadan putusan pada direktori putusan MA-RI yaitu kendala pada jaringan internet yg sering dihadapi oleh pengadilan" di daerah sehingga kerap terjadi pengulangan penguploadan yg dilakukan berkali";
17	RH	Tidak ada kendala, hanya saja kendala jaringan internet

Tabel 5 Jawaban Narasumber Kuis 4

#### Reduksi Data 4:

Terdapat beberapa kendala selama proses digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:

1. Keterbatasan penguasaan IT bagi sebagian hakim, dan juga adanya human error dalam proses digitalisasi putusan.
2. Susahnya jaringan internet, sehingga putusan yang diupload tidak langsung masuk ke Direktori Putusan dan tidak menjadi "one day publish" lagi. Padahal tidak "one day publish" berarti mengurangi nilai prestasi satker.
3. Kendala gangguan jaringan paling sering dialami di wilayah Merauke. Gangguan jaringan internet/tidak ada jaringan bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama (satu bulan lebih) di wilayah Merauke.
4. Jaringan internet yang tidak stabil khususnya di daerah-daerah pelosok sehingga kerap terjadi penguploadan putusan yang berulang-ulang.
5. Kendala teknis saat server Mahkamah agung ada trouble atau perbaikan atau maintenance, maka proses upload putusan di direktori putusan mahkamah agung tertunda.
6. Akses Direktori Putusan terbilang susah, hal ini karena server Mahkamah Agung yang sering down sehingga mahasiswa yang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian normative yang harus menganalisis putusan, seringkali putusan tersebut tidak dapat *download* dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori..

5. Menurut pendapat Anda, apakah manfaat yang dirasakan dengan adanya digitalisasi putusan?

NO	INISIAL NAMA	JAWABAN
1	MS	Manfaat digitalisasi putusan antara lain : 1. Sebagai efisiensi tempat/ruang arsip perkara. 2. Masyarakat yang berkepentingan dengan putusan (perkara) tersebut dengan mudah bisa mengaksesnya. 3. Wujud transparansi peradilan
2	RM	Manfaatnya, mendorong sikap kritis dan kehati-hatian dalam membuat putusan Sebagai bentuk pertanggung jawaban secara horisontal/ masyarakat, dan secara Vertikal/ Mahkamah Agung RI.
3	HM	Manfaatnya yaitu: 1. Memudahkan bagi hakim untuk mempelajari dan mengambil contoh-contoh putusan ekonomi syariah, waris, dan sebagainya. 2. Putusan itu tidak perlu lagi kita buka arsip perkara sebab sudah ada di Direktori Putusan. 3. Memudahkan para pencari keadilan untuk melihat dan bisa mengamati dan mempelajari isi putusan. 4. Terhindar dari banjir dan kebakaran dan sebagainya.
4	IS	Manfaatnya dapat mempelajari pertimbangan hakim yang memutuskan dalam kasus yang Sama. Memperbanyak pengetahuan dalam kasus yang berbeda.
5	AI	seperti yg sudah disampaikan, dg adanya digitalisasi putusan semakin mempermudah hakim utk melakukan perbandingan thd putusan yg lain akan jenis dan bentuk perkara yg sama yang sedang ditangani.
6	BR	Manfaatnya, putusan dapat diakses dengan mudah di mana pun berada.
7	TS	Sebagai seorang hakim lebih bertanggung jawab dan hati-hati dalam membuat putusan karena putusan kita dapat langsung diakses, dipelajari, dan diteliti masyarakat umum.
8	AJ	Manfaatnya, putusan dapat diakses dengan mudah di mana pun berada.
9	KH	Putusan menjadi teks yang mudah untuk diakses, dapat digunakan menjadi bahan kajian, dll
10	SP	Manfaatnya para pihak dapat pada hari itu juga mengakses putusannya.
11	MS	Dalam hal keterbukaan informasi digitalisasi putusan kian memudahkan para pencari keadilan untuk mengakses informasi terkait putusan
12	NMH	- Bermanfaat bagi sesama hakim saat membuat pertimbangan hukum

		<p>dengan mempelajari putusan perkara yang mirip dan sudah pernah diputus oleh hakim lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bermanfaat bagi peneliti putusan hakim atau hukum sesuai kriteria yang dibutuhkan.</li> <li>- Hakim di lingkungan peradilan agama menjadi lebih disiplin atau tepat waktu dalam membuat konsep putusan karena putusannya harus one day publish sesuai tanggal perkara tersebut diputus.</li> </ul>
13	IMBG	bermanfaat untuk mempelajari putusan-putusan lain yang mungkin dapat dipergunakan untuk bahan referensi dalam pembuatan putusan
14	IN	Menurut saya, karena putusan hakikatnya adalah buah pemikiran atau karya tulis dari Majelis Hakim yang berisikan teori hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum maka tentu saja akan menambah wawasan bagi siapa saja yang mengakses putusan tersebut, lebih lanjut kita juga bisa mengakses dan mengunduh putusan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama di seluruh Indonesia;
15	NRS	hal tersebut memudahkan para hakim untuk mengkonsep putusan dan para hakim dapat belajar secara individu dalam pengunggahan putusan selain itu hal tersebut membuktikan adanya pelayanan publik secara prima yang diberikan oleh peradilan
16	RY	Manfaat yang dirasakan dengan adanya digitalisasi putusan pada direktori putusan MA-RI yaitu kita dapat mempelajari berbagai macam putusan dengan pertimbangan yg berbeda walaupun dalam perkara yg serupa sehingga dapat memperkaya wawasan;
17	RH	untuk menjamin autentikasi putusan

Tabel 6 Jawaban Narasumber Kuis 5

#### Reduksi Data 5:

Manfaat digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:

1. Memudahkan para hakim untuk dapat mempelajari berbagai macam putusan dengan pertimbangan hukum yang berbeda walaupun dalam perkara serupa sehingga dapat memperkaya wawasan bagi hakim.
  2. Memudahkan para hakim untuk membuat pertimbangan hukum/mengkonsep putusan.
  3. Sebagai referensi/bahan kajian bagi hakim dalam memutus perkara.
  4. Mendorong sikap kritis dan kehati-hatian bagi hakim dalam membuat putusan.
  5. Memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengakses putusan dimanapun berada.
  6. Sebagai wujud transparansi peradilan.
  7. Sebagai efisiensi tempat/ruang arsip perkara.
  8. Sebagai autentikasi putusan.
6. Menurut pendapat Anda, apa saja yang harus diperbaiki dan apa saja yang harus dipertahankan dalam digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI?

Mohon berikan saran dan kritik Anda untuk perbaikan digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI kedepannya!

NO	INISIAL NAMA	JAWABAN
1	MSH	<p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawatan server harus dilakukan secara terus menerus untuk menjaga keberlangsungan digitalisasi.</li> <li>2. Menyiapkan software untuk melindungi data dan server dari kemungkinan Hacker atau upaya meretas server.</li> </ol>
2	RM	<p>Namanya proses kearah yang lebih baik, perlu dan tetap harus ada inovasi baru dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada, supaya bisa bekerja lebih cepat, efisien dan Efektif, efisien, dan efektif.</p>
3	HM	<p>Yang harus diperbaiki dalam digitalisasi putusan di direktori putusan MA yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim tidak sembarang (cepat-cepat) mengupload putusannya, sehingga putusan itu tidak berbobot (salah).</li> <li>2. Sistemnya harus lebih baik lagi. contohnya : kalau sudah diupload harus bisa diperbaiki lagi sehingga tidak mempengaruhi yang lainnya, sejak SIPP.</li> </ol> <p>Yang harus dipertahankan dalam digitalisasi putusan di direktori putusan MA yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan putusan tersebut bagi hakim (pengadilan)</li> <li>2. Hakim dipacu untuk lebih cepat untuk memutus perkara (cepat, biaya ringan)</li> <li>3. Mempermudah hakim dan para pencari keadilan serta petugas MA.</li> <li>4. Mempermudah pengawasan.</li> </ol>
4	IS	<p>Kemudahan mengakses untuk daerah yang jauh dari perbatasan. Perkara yang diakses harus beragam.</p>
5	AI	<p>agar diperbaiki sinkronisasi direktori putusan.</p>
6	BR	<p>Kendala / yang harus diperbaiki;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya data dalam direktori putusan tidak dapat di download.</li> <li>2. Server putusan sering down.</li> </ol>
7	TS	<p>Direktori putusan harus diupdate lagi dengan membuat aplikasi yang lebih mudah Dalam menemukan kata yang dicari / file yang dimaksud.</p>
8	AJ	<p>Kendala / yang harus diperbaiki;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya data dalam direktori putusan tidak dapat di download.</li> <li>2. Server putusan sering down.</li> </ol>
9	KH	Sejauh ini direktori putusan telah berkembang pesat dengan menyediakan fitur pencarian yang akurat, saran agar kapasitas server diperbesar untuk menghindari gagal akses
10	SP	Pembenahan di server direktori putusan sehingga sinkron dan antrian upload tidak terkendala
11	MS	space server direktori putusan perlu ditingkatkan agar lebih cepat diakses
12	NMH	<p>Yang diperbaiki dan dipertahankan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan digitalisasi putusan harus terus ada untuk memenuhi tuntutan keterbukaan informasi public.</li> <li>- Adanya reward dan punishment yang jelas atas kedisiplinan dan keteledoran penginputan putusan di direktori putusan.</li> </ul> <p>Kritik dan saran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ada pengawasan atau kontrol khusus terhadap perkara yang diputus secara nasional setiap hari (agar perkara yang diputus setiap hari sinkron dengan yang diupload di direktori putusan). Mengingat masih ada perkara yang sudah diputus dan putusannya sudah diinput di SIPP, tetapi belum di ada di direktori putusan.</li> <li>- Perlu dibentuk tim khusus yang jelas, mudah dan kompeten untuk menangani usul perbaikan atau kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload.</li> <li>- Perlu dipublish dengan sistem rangking agar setiap satker mengupload semua perkara yang sudah diputus di direktori putusan mahkamah agung sesuai periode yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan dirjen badilag menilai putusan yang sudah diinput di SIPP.</li> <li>- Penambahan SDM untuk melakukan pengawasan dan kontrol upload putusan di direktori putusan mahkamah agung.</li> </ul>
13	IMBG	<p>perbaikan mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords sehingga mempermudah menemukan putusan yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan mengenai status putusan tersebut dalam tingkat upaya hukumnya apakah telah berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya</p>
14	IN	<p>Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga membantu untuk mewujudkan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern.</p> <p>Perbaikan ke depannya adalah akses ke directori putusan harus diperbaiki agar sering tidak error/susah diakses;</p>

15	NRS	adanya tamplate yg seragam yang memudahkan para hakim dalam pembuatan putusan dan apabila pengunggahan putusan walaupun diluar jam kantor tetap mendapat point yang sama tanpa ada pengurangan
16	RY	yang harus diperbaiki yaitu web direktori putusan MA-RI yg sering mengalami maintenance agar diperhatikan dan dicek secara berkala, tampilan menu" pada direktori putusan MA-RI seringkali membuat pengguna kewalahan dalam mengakses putusan" yg diinginkan, dengan demikian mohon agar tampilan menu" tersebut disederhanakan
17	RH	perbaiki sistem agar di sesuai dengan perkembangan / tuntutan zaman.

Tabel 7 Jawaban Narasumber Kuis 6

#### Reduksi Data 6:

Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga merupakan perwujudan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern.

#### Saran dan kritik dalam pembenahan Direktori Putusan MA

- Perlu ada pengawasan atau kontrol khusus terhadap perkara yang diputus secara nasional setiap hari (agar perkara yang diputus setiap hari sinkron dengan yang diupload di direktori putusan). Mengingat masih ada perkara yang sudah diputus dan putusannya sudah diinput di SIPP, tetapi belum di ada di direktori putusan.
- Pembetulan di server direktori putusan sehingga sinkron dan antrian upload tidak terkendala
- Kapasitas server/ space server perlu ditingkatkan untuk menghindari gagal akses.
- Perlu dibentuk tim khusus yang jelas, mudah dan kompeten untuk menangani usul perbaikan atau kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload.
- Perlu dipublish dengan sistem rangking agar setiap satuan kerja mengupload semua perkara yang sudah diputus di direktori putusan Mahkamah Agung sesuai periode yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan Dirjen Badilag menilai putusan yang sudah diinput di SIPP.
- Penambahan SDM untuk melakukan pengawasan dan kontrol upload putusan di direktori putusan Mahkamah Agung.
- adanya tamplate yang seragam yang memudahkan para hakim dalam pembuatan putusan dan apabila pengunggahan putusan walaupun di luar jam kantor tetap mendapat point yang sama tanpa ada pengurangan
- tampilan "menu" pada direktori putusan MA-RI seringkali membuat pengguna kewalahan dalam mengakses putusan yang diinginkan, dengan demikian mohon agar tampilan "menu" tersebut disederhanakan.
- perbaikan mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords sehingga mempermudah menemukan putusan yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan

mengenai status putusan tersebut dalam tingkat upaya hukumnya apakah telah berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya.

- Menyiapkan software untuk melindungi data dan server dari kemungkinan Hacker dalam upaya meretas server.

### 3. Reduksi Data Keseluruhan dan Kategorisasi Data

No	Reduksi Data Keseluruhan	Kategorisasi Data
1	<p>Reduksi Data 1:            Digitalisasi putusan di Direktori Putusan <u>Mahkamah Agung RI</u> dewasa ini cukup penting dan mendesak karena merupakan bentuk nyata pertanggung jawaban lembaga peradilan kepada publik.            Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh karena beberapa faktor antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan;</li> <li>2. Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi;</li> <li>3. Sebagai sumber informasi riset penelitian;</li> <li>4. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;</li> <li>5. Sebagai bentuk dokumentasi digital untuk menjaga dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya;</li> <li>6. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung;</li> <li>7. Sebagai bentuk pelayanan prima lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan motto yang digaungkan oleh Mahkamah Agung yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.</li> </ol>	Urgensi

2	<p><b>Reduksi Data 2:</b></p> <p>Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal teknis pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya digitalisasi putusan. Namun, dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk <i>real time</i> dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam putusan. Real time adalah rentang waktu dan tenggat waktu yang dibatasi oleh Mahkamah Agung, yang diberikan kepada hakim untuk mengupload putusannya ke SIPP dan ke Direktori Putusan MA. Putusan yang sudah dibacakan harus segera diupload pada hari itu juga, hal ini yang disebut dengan sistem "one day publish". Upload putusan dibatasi maksimal sebelum pukul 24.00 WIB, Putusan harus dianonimisasikan dan tidak boleh ada perubahan yang signifikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA mendorong program percepatan kinerja yang disebut dengan "one day minute" dan "one day publish" bahwa perkara yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di "minute" dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.</p>	Sistem
3	<p><b>Reduksi Data 3:</b></p> <p>Ada, Pengaruh pembuatan putusan setelah adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan hakim dalam membuat putusan dengan mencari perbandingan terhadap putusan yang lainnya.</li> <li>2. Memudahkan hakim dalam melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan hukum dan sebagai tambahan wawasan keilmuan.</li> <li>3. Hakim menjadi lebih disiplin dan teratur dalam merumuskan argumentasi hukumnya pada setiap putusan dalam waktu yang sudah dijadwalkan.</li> <li>4. Hakim menjadi lebih hati-hati dalam penyusunan putusan sesuai fakta di persidangan.</li> <li>5. Hakim lebih tepat waktu untuk mengupload putusannya di aplikasi SIPP dan Direktori Putusan MA sesuai tanggal perkara tersebut diputus.</li> <li>6. Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan dan mengupload putusannya tepat waktu yaitu karena adanya kebijakan dari dirjen Badilag yang merilis peringkat SIPP setiap minggu di peradilan agama secara nasional agar upload data digital dilakukan secara patut. Satuan kerja yang</li> </ol>	Implikasi

	mendapat ranking teratas akan mendapatkan reward yaitu peluang untuk mutasi dan promosi jabatan sesuai yang diharapkan.	
4	<p>Reduksi Data 4:</p> <p>Terdapat beberapa kendala selama proses digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan penguasaan IT bagi sebagian hakim, dan juga adanya human error dalam proses digitalisasi putusan.</li> <li>2. Susahnya jaringan internet, sehingga putusan yang diupload tidak langsung masuk ke Direktori Putusan dan tidak menjadi "one day publish" lagi. Padahal tidak "one day publish" berarti mengurangi nilai prestasi satker.</li> <li>3. Kendala gangguan jaringan paling sering dialami di wilayah Merauke. Gangguan jaringan internet/tidak ada jaringan bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama (satu bulan lebih) di wilayah Merauke.</li> <li>4. Jaringan internet yang tidak stabil khususnya di daerah-daerah pelosok sehingga kerap terjadi penguploadan putusan yang berulang-ulang.</li> <li>5. Kendala teknis saat server Mahkamah agung ada trouble atau perbaikan atau maintenance, maka proses upload putusan di direktori putusan mahkamah agung tertunda.</li> <li>6. Akses Direktori Putusan terbilang susah, hal ini karena server Mahkamah Agung yang sering down sehingga mahasiswa yang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian normative yang harus menganalisis putusan, seringkali putusan tersebut tidak dapat <i>download</i> dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori</li> </ol>	Hambatan
5	<p>Reduksi Data 5:</p> <p>Manfaat digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan para hakim untuk dapat mempelajari berbagai macam putusan dengan pertimbangan hukum yang berbeda walaupun dalam perkara serupa sehingga dapat memperkaya wawasan bagi hakim.</li> <li>2. Memudahkan para hakim untuk membuat pertimbangan hukum/mengkonsep putusan.</li> <li>3. Sebagai referensi/bahan kajian bagi hakim dalam memutus perkara.</li> </ol>	Manfaat

	<p>4. Mendorong sikap kritis dan kehati-hatian bagi hakim dalam membuat putusan.</p> <p>5. Memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengakses putusan dimanapun berada.</p> <p>6. Sebagai wujud transparansi peradilan.</p> <p>7. Sebagai efisiensi tempat/ruang arsip perkara.</p> <p>Sebagai autentikasi putusan.</p>	
6	<p>Reduksi Data 6 :</p> <p>Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga merupakan perwujudan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern.</p> <p>Saran dan kritik dalam pembenahan Direktori Putusan MA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ada pengawasan atau kontrol khusus terhadap perkara yang diputus secara nasional setiap hari (agar perkara yang diputus setiap hari sinkron dengan yang diupload di direktori putusan). Mengingat masih ada perkara yang sudah diputus dan putusannya sudah diinput di SIPP, tetapi belum diinput di direktori putusan.</li> <li>- Pembenahan di server direktori putusan sehingga sinkron dan antrian upload tidak terkendala</li> <li>- Kapasitas server/ space server perlu ditingkatkan untuk menghindari gagal akses.</li> <li>- Perlu dibentuk tim khusus yang jelas, mudah dan kompeten untuk menangani usul perbaikan atau kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload.</li> <li>- Perlu dipublish dengan sistem ranking agar setiap satuan kerja mengupload semua perkara yang sudah diputus di direktori putusan Mahkamah Agung sesuai periode yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan Dirjen Badilag menilai putusan yang sudah diinput di SIPP.</li> <li>- Penambahan SDM untuk melakukan pengawasan dan kontrol upload putusan di direktori putusan Mahkamah Agung.</li> <li>- Adanya template yang seragam yang memudahkan para hakim dalam pembuatan putusan dan apabila</li> </ul>	Evaluasi

	<p>pengunggahan putusan walaupun di luar jam kantor tetap mendapat point yang sama tanpa ada pengurangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampilan "menu" pada direktori putusan MA-RI seringkali membuat pengguna kewalahan dalam mengakses putusan yang diinginkan, dengan demikian mohon agar tampilan "menu" tersebut disederhanakan.</li> <li>- Perbaiki mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords sehingga mempermudah menemukan putusan yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan mengenai status putusan tersebut dalam tingkat upaya hukumnya apakah telah berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya.</li> <li>- Menyiapkan software untuk melindungi data dan server dari kemungkinan Hacker dalam upaya meretas server.</li> </ul>	
--	---	--

#### 4. Interpretasi Data

No	Tematisasi Data	Uraian
1	Urgensi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	<p>Digitalisasi putusan di Direktori Putusan <u>Mahkamah Agung RI</u> dewasa ini cukup penting dan mendesak karena merupakan bentuk nyata pertanggung jawaban lembaga peradilan kepada publik.</p> <p>Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh karena beberapa faktor antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan;</li> <li>2. Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi;</li> <li>3. Sebagai sumber informasi riset penelitian;</li> <li>4. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;</li> <li>5. Sebagai bentuk dokumentasi digital untuk menjaga dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya;</li> <li>6. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung;</li> <li>7. Sebagai bentuk pelayanan prima lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan motto yang digaungkan oleh Mahkamah Agung yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana,</li> </ol>

		cepat, dan biaya ringan.
2	Sistem Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA	Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal teknis pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya digitalisasi putusan. Namun, dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk <i>real time</i> dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam putusan. Real time adalah rentang waktu dan tenggat waktu yang dibatasi oleh Mahkamah Agung, yang diberikan kepada hakim untuk mengupload putusannya ke SIPP dan ke Direktori Putusan MA. Putusan yang sudah dibacakan harus segera diupload pada hari itu juga, hal ini yang disebut dengan sistem "one day publish". Upload putusan dibatasi maksimal sebelum pukul 24.00 WIB, Putusan harus dianonimisasikan dan tidak boleh ada perubahan yang signifikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA mendorong program percepatan kinerja yang disebut dengan "one day minute" dan "one day publish" bahwa perkara yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di "minute" dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.
3	Implikasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Memudahkan hakim dalam membuat putusan dengan mencari perbandingan terhadap putusan yang lainnya.</li> <li>2.Memudahkan hakim dalam melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan hukum dan sebagai tambahan wawasan keilmuan.</li> <li>3.Hakim menjadi lebih disiplin dan teratur dalam merumuskan argumentasi hukumnya pada setiap putusan dalam waktu yang sudah dijadwalkan.</li> <li>4.Hakim menjadi lebih hati-hati dalam penyusunan putusan sesuai fakta di persidangan.</li> <li>5.Hakim lebih tepat waktu untuk mengupload putusannya di aplikasi SIPP dan Direktori Putusan MA sesuai tanggal perkara tersebut diputus.</li> <li>6.Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan dan mengupload putusannya tepat waktu yaitu karena adanya kebijakan dari dirjen Badilag yang merilis peringkat SIPP setiap minggu di peradilan agama secara nasional agar upload data digital dilakukan secara patut. Satuan kerja yang mendapat ranking teratas akan mendapatkan reward yaitu peluang untuk mutasi dan promosi jabatan sesuai yang diharapkan</li> </ol>
4	Hambatan Digitalisasi	1.Keterbatasan penguasaan IT bagi sebagian hakim, dan juga adanya human error dalam proses digitalisasi

	Putusan di Direktori Putusan MA	<p>putusan.</p> <p>2.Susahnya jaringan internet, sehingga putusan yang diupload tidak langsung masuk ke Direktori Putusan dan tidak menjadi “one day publish” lagi. Padahal tidak “one day publish” berarti mengurangi nilai prestasi satker.</p> <p>3.Kendala gangguan jaringan paling sering dialami di wilayah Merauke. Gangguan jaringan internet/tidak ada jaringan bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama (satu bulan lebih) di wilayah Merauke.</p> <p>4.Jaringan internet yang tidak stabil khususnya di daerah-daerah pelosok sehingga kerap terjadi penguploadan putusan yang berulang-ulang.</p> <p>5.Kendala teknis saat server Mahkamah agung ada trouble atau perbaikan atau maintenance, maka proses upload putusan di direktori putusan mahkamah agung tertunda.</p> <p>6.Akses Direktori Putusan terbilang susah, hal ini karena server Mahkamah Agung yang sering down sehingga mahasiswa yang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian normative yang harus menganalisis putusan, seringkali putusan tersebut tidak dapat <i>download</i> dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori</p>
5	Manfaat Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA	<p>Manfaat digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan para hakim untuk dapat mempelajari berbagai macam putusan dengan pertimbangan hukum yang berbeda walaupun dalam perkara serupa sehingga dapat memperkaya wawasan bagi hakim.</li> <li>2. Memudahkan para hakim untuk membuat pertimbangan hukum/mengkonsep putusan.</li> <li>3. Sebagai referensi/bahan kajian bagi hakim dalam memutus perkara.</li> <li>4. Mendorong sikap kritis dan kehati-hatian bagi hakim dalam membuat putusan.</li> <li>5. Memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengakses putusan dimanapun berada.</li> <li>6. Sebagai wujud transparansi peradilan.</li> <li>7. Sebagai efisiensi tempat/ruang arsip perkara.</li> <li>8. Sebagai autentikasi putusan.</li> </ol>

6	Evaluasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA	<p>Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga merupakan perwujudan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern.</p> <p>Saran dan kritik dalam pembenahan Direktori Putusan MA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ada pengawasan atau kontrol khusus terhadap perkara yang diputus secara nasional setiap hari (agar perkara yang diputus setiap hari sinkron dengan yang diupload di direktori putusan). Mengingat masih ada perkara yang sudah diputus dan putusannya sudah diinput di SIPP, tetapi belum di ada di direktori putusan.</li> <li>- Pembenahan di server direktori putusan sehingga sinkron dan antrian upload tidak terkendala</li> <li>- Kapasitas server/ space server perlu ditingkatkan untuk menghindari gagal akses.</li> <li>- Perlu dibentuk tim khusus yang jelas, mudah dan kompeten untuk menangani usul perbaikan atau kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload.</li> <li>- Perlu dipublish dengan sistem ranking agar setiap satuan kerja mengupload semua perkara yang sudah diputus di direktori putusan Mahkamah Agung sesuai periode yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan Dirjen Badilag menilai putusan yang sudah diinput di SIPP.</li> <li>- Penambahan SDM untuk melakukan pengawasan dan kontrol upload putusan di direktori putusan Mahkamah Agung.</li> <li>- Adanya tamplate yang seragam yang memudahkan para hakim dalam pembuatan putusan dan apabila pengunggahan putusan walaupun di luar jam kantor tetap mendapat point yang sama tanpa ada pengurangan</li> <li>- Tampilan "menu" pada direktori putusan MA-RI seringkali membuat pengguna kewalahan dalam mengakses putusan yang diinginkan, dengan demikian mohon agar tampilan "menu" tersebut disederhanakan.</li> <li>- Perbaikan mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords sehingga mempermudah</li> </ul>

		<p>menemukan putusan yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan mengenai status putusan tersebut dalam tingkat upaya hukumnya apakah telah berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya.</p> <p>- Menyiapkan software untuk melindungi data dan server dari kemungkinan Hacker dalam upaya meretas server.</p>
--	--	--

## 5. Kesimpulan

Digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dewasa ini cukup penting dan mendesak karena merupakan bentuk nyata pertanggung jawaban lembaga peradilan kepada publik. Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh karena beberapa faktor antara lain:

1. Sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan;
2. Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi;
3. Sebagai sumber informasi riset penelitian;
4. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;
5. Sebagai bentuk dokumentasi digital untuk menjaga dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya.
6. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
7. Sebagai bentuk pelayanan prima lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan motto yang digaungkan oleh Mahkamah Agung yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan

Dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk *real time* dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam putusan. Hakim menjadi lebih disiplin dan teratur dalam merumuskan argumentasi hukumnya pada setiap putusan dalam waktu yang sudah dijadwalkan. Hakim juga dituntut menjadi lebih hati-hati dalam penyusunan putusan sesuai fakta di persidangan. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA mendorong program percepatan kinerja yang disebut dengan “one day minute” dan “one day publish” bahwa perkara yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di “minute” dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.

Digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA juga bermanfaat dalam memudahkan hakim dalam melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai referensi/bahan kajian dalam memberikan pertimbangan hukum dan sebagai tambahan wawasan keilmuan.

Hambatan yang paling sering terjadi adalah jaringan internet yang tidak stabil khususnya di daerah-daerah pelosok seperti Merauke dan Jayapura, sehingga kerap terjadi penguploadan putusan yang berulang-ulang. Akses Direktori Putusan terbilang susah, hal ini karena server Mahkamah Agung yang sering down , seringkali putusan

tersebut tidak dapat *download* dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori. Juga kendala teknis seperti kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload di Direktori Putusan MA.

Perbaikan server dan peningkatan kapasitas server perlu dilakukan agar putusan yang sudah diupload di SIPP sinkron dengan Direktori Putusan MA, dan antrian upload tidak terkendala. Perlu dibentuk tim khusus yang jelas, mudah dan kompeten untuk menangani usul perbaikan atau kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload. Dan juga Perbaikan mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords sehingga mempermudah menemukan putusan yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan mengenai status putusan tersebut dalam tingkat upaya hukumnya apakah telah berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya.

Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga merupakan perwujudan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern

a. Kuisisioner Campuran untuk Advokat dan Masyarakat Pencari Keadilan

Tujuan : Untuk mengetahui Efektivitas Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI  
Responden : Advokat/Masyarakat Pencari keadilan  
Jumlah Responden : 50 Orang



NO	DATA RESPONDEN				SCORE JAWABAN PERTANYAAN						
	NAMA	UMUR (Tahun)	PEKERJAAN	TGL. RESPON	PERTANYAAN 1	PERTANYAAN 2	PERTANYAAN 3	PERTANYAAN 4	PERTANYAAN 5	PERTANYAAN 6	PERTANYAAN 7
1	Indra Bayu, S.H	40	Advokat	11-Apr-2022	3	4	2	2	3	4	3
2	Sutanto, S.H	33	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	2	3	2	3
3	Sigit Widodo, S.H	32	Advokat	11-Apr-2022	3	4	2	2	3	4	3
4	Siti Hoesnul Chotimah, S.E	51	Wiraswasta	11-Apr-2022	1	1	1	1	1	1	4
5	Nur Amelia Izzati, S.H	26	Advokat	11-Apr-2022	3	4	3	3	3	2	3
6	Yati Susanti	30	IRT	11-Apr-2022	1	1	1	2	2	1	4
7	Mas Nur Aini Safitri, S.H	25	Advokat	11-Apr-2022	2	3	2	3	3	2	4
8	Yuda Yuliawan, S.H	46	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	3	3	4	4
9	Hazali Izhari, S.H	41	Advokat	11-Apr-2022	2	1	1	2	3	2	4
10	M. Kafi Dewangga,S.H	28	Advokat	11-Apr-2022	4	4	2	3	3	4	4
11	Septiyo Riza Al Habib, S.H	29	Advokat	11-Apr-2022	4	4	4	1	4	4	1
12	Moch.Choirul Hamsah,S.H	41	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	3	3	4	4
13	Farah Rizki Alisyah, S.H	26	Advokat	11-Apr-2022	4	3	2	3	3	4	4
14	Febri Falisha Putri,S.H,M.H	29	Advokat	11-Apr-2022	4	3	2	3	3	4	4
15	Endah Wati,S.H	44	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
16	Eric Yonantha, S.H	42	Advokat	12-Apr-2022	4	4	2	3	4	2	2
17	Ratno Setiawan, S.H	42	Advokat	12-Apr-2022	2	1	2	3	3	4	3
18	Durrotun Nafisah, S.H	23	swasta	12-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
19	Denny Cahyo N, S.H	29	Advokat	13-Apr-2022	2	2	2	4	4	4	4
20	Alif Fajar, S.H	29	Advokat	13-Apr-2022	2	2	2	3	4	2	4
21	M. Choirul Mustakim, S.H	31	Advokat	13-Apr-2022	2	2	2	2	3	2	3
22	Yurid, S.H	48	Advokat	13-Apr-2022	2	2	2	2	3	2	3
23	Makrup bin Muntari	65	swasta	13-Apr-2022	1	1	1	1	4	4	3
24	Mahfud Priyanto, S.H	47	Advokat	14-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
25	Moch.Choliq AlMuchul,S.H	31	Advokat	19-Apr-2022	2	2	2	1	3	1	4
26	Andi Hermawan	29	Wiraswasta	19-Apr-2022	1	1	1	3	3	1	4
27	M. Bari Saputra, S.H	36	Advokat	19-Apr-2022	2	2	2	1	3	2	3
28	Fitri Mukaromah	28	Guru	19-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
29	Sana Yunanda	26	Wiraswasta	19-Apr-2022	1	1	1	2	3	2	4
30	Asiyah	41	Wiraswasta	19-Apr-2022	1	1	1	1	3	1	4
31	M. Anas Rosidi, S.H	34	Advokat	19-Apr-2022	2	3	2	2	3	2	3
32	Gustiar Hamonangan, S.H	31	Advokat	19-Apr-2022	4	4	4	4	4	4	4
33	Heri Budianto, S.H	44	Advokat	20-Apr-2022	4	2	2	3	4	2	4
34	Rahmat Fauzan Daulay,S.H	44	Advokat	20-Apr-2022	4	4	4	3	4	4	3
35	M. Soleh Pohan, S.H	40	Advokat	20-Apr-2022	4	2	2	2	3	2	2
36	Koeswari, S.H	58	Advokat	20-Apr-2022	2	1	1	2	3	2	3
37	Lutfi Wariyono, S.H	53	Advokat	20-Apr-2022	1	1	1	2	2	2	3
38	Dynta Lorensyah W.	22	Wiraswasta	20-Apr-2022	1	1	1	1	1	1	4
39	C.I. Mardianto, S.H	43	Advokat	21-Apr-2022	4	3	2	3	3	4	3
40	Iwan sandi Pangarso, M.H	33	Advokat+Dosen	21-Apr-2022	2	3	2	3	4	2	4
41	Wildan Arif S.H	26	Advokat	21-Apr-2022	4	4	4	4	4	4	4
42	M.Malik AbdulAzis	27	Advokat	21-Apr-2022	1	1	1	1	1	1	4
43	Novan Ardya Pahlevi, S.H	32	Advokat	21-Apr-2022	2	2	2	3	3	4	4
44	Sheila Oktaviani	29	Swasta	21-Apr-2022	2	2	2	3	4	2	4
45	Raudha Nur Ulfa	26	Swasta	21-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	2
46	Alvin Berry Dika	34	Advokat	22-Apr-2022	2	3	2	3	2	2	3
47	Dodik Wahyono	38	Advokat	22-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	4
48	Vicky Nur Yunanda	29	Advokat	22-Apr-2022	3	2	2	3	4	2	4
49	Sulaiman	42	Advokat	22-Apr-2022	2	3	2	3	2	2	3
50	Lita Fitri Rahma	27	Swasta	22-Apr-2022	1	1	1	1	3	2	2
<b>TOTAL SCORE</b>					<b>116</b>	<b>113</b>	<b>97</b>	<b>123</b>	<b>152</b>	<b>125</b>	<b>169</b>
<b>AVERAGE SCORE</b>					<b>2,32</b>	<b>2,26</b>	<b>1,94</b>	<b>2,46</b>	<b>3,04</b>	<b>2,5</b>	<b>3,38</b>


Tabel 5. Skor Jawaban Responden

### Jumlah Responden sesuai Jawaban

SUMMARY					
NO	PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN SESUAI JAWABAN			
		a	b	c	d
1	Apakah Anda mengetahui tentang Direktori Putusan Mahkamah Agung?	11	3	26	10
2	Apakah Anda pernah mengakses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	9	8	20	13
3	Apakah Anda bisa mengakses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	4	1	33	12
4	Bagaimana menurut Anda tentang akses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	3	26	12	9
5	Apakah Direktori Putusan Mahkamah Agung memberikan manfaat untuk Anda?	12	31	4	3
6	Menurut Anda Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung ada keunggulan yang harus dipertahankan?	16	0	27	7
7	Bagaimana menurut Anda kualitas Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	25	20	4	1


Tabel 6. Jumlah Responden sesuai Jawaban

### Diagram Pie Chart




Gambar 3. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 1

Ket: Jawaban pertanyaan No. 1 paling banyak (d) yakni 52%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 6%.




Gambar 4. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 2

Ket: Jawaban pertanyaan No. 2 paling banyak (c) yakni 40%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 16%.




Gambar 5. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 3

Ket: Jawaban pertanyaan No.3 paling banyak (c) yakni 66%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 2%.




Gambar 6. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 4

Ket: Jawaban pertanyaan No.4 paling banyak (b) yakni 52%, dan yang paling kecil (a) yakni sebanyak 6%.




Gambar 7. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 5.

Ket: Jawaban pertanyaan No. 5 paling banyak (d) yakni 52%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 6%.



Gambar 8. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 6

Ket: Jawaban pertanyaan No.6 paling banyak (c) yakni 54%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 0%.



Gambar 9. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 7

Ket: Jawaban pertanyaan No.7 paling banyak (a) yakni 50%, dan yang paling kecil (d) yakni sebanyak 2%.

Interpretasi data

Y = skor tertinggi likert x jumlah responden

X = skor terendah likert x jumlah responden

Rumus Interval

I = Jumlah Reponden / Jumlah skor (Likert)

Maka

$I = 50 / 4 = 25$

Hasil (I) = 25 (25 adalah interval / rentang jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Interpretasi skor berdasarkan interval:

Angka 0% - 24,99% = Sangat Kurang Baik

Angka 25% - 49,99% = Kurang Baik

Angka 50% - 74,99% = Baik

Angka 75% - 100% = Sangat Baik

Penilaian akhir = Total skor / Y x 100

1. Jawaban pertanyaan 1 dengan total skor adalah 116

$$= 116 / 200 \times 100$$

$$= 58 \%$$

$$= 58 \% \text{ berada dalam kategori "Baik"}$$

Pengetahuan responden tentang Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori "Baik"

2. Jawaban pertanyaan 2 dengan total skor adalah 113

$$= 113 / 200 \times 100$$

$$= 56,5\%$$

$$= 56,5 \% \text{ berada dalam kategori "Baik"}$$

Intensitas responden dalam mengakses putusan di Direktori Putusan termasuk dalam kategori "Baik"

3. Jawaban pertanyaan 3 dengan total skor 97

$$= 97 / 200 \times 100$$

$$= 48,5\%$$

$$= 48,5 \% \text{ berada dalam kategori " Kurang Baik"}$$

Learnability Direktori Putusan MA bagi responden termasuk dalam kategori “Baik”

4. Jawaban pertanyaan 4 dengan total skor adalah 123  
=  $123 / 200 \times 100$   
= 61,5 %,  
= 61,5 % berada dalam kategori “Baik”

Kemudahan dalam akses putusan di Direktori Putusan MA bagi responden termasuk dalam kategori “Kurang Baik”

5. Jawaban pertanyaan 5 dengan total skor adalah 152  
=  $152 / 200 \times 100$   
= 76 %,  
= 76 % berada dalam kategori “ Sangat Baik ”

Manfaat Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “ Sangat Baik ”

6. Jawaban pertanyaan 6 dengan total skor 125  
=  $125 / 200 \times 100$   
= 62,5%,  
= 62,5 % berada dalam kategori “Baik”

Keunggulan Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “Baik”

7. Jawaban pertanyaan 7 dengan total skor adalah 169  
=  $169 / 200 \times 100$   
= 84,5%,  
= 84,5 % berada dalam kategori “ Sangat Baik ”

Kualitas digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “ Sangat Baik “

#### Penarikan Kesimpulan

1. Pengetahuan responden tentang Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori “Baik”
2. Intensitas responden dalam mengakses putusan di Direktori Putusan termasuk dalam kategori “Baik”
3. Learnability Direktori Putusan MA bagi termasuk dalam kategori “Baik”
4. Kemudahan dalam akses putusan di Direktori Putusan MA bagi responden termasuk dalam kategori “Kurang Baik”
5. Manfaat Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “ Sangat Baik”
6. Keunggulan Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “Baik”

7. Kualitas digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “Sangat Baik“

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Menurut responden kualitas digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA sudah sangat baik sekali, dan sangat dirasakan manfaatnya bagi responden. Namun, akses putusan di Direktori Putusan MA masih dalam kategori kurang baik. Menurut responden hal ini dikarenakan server dari Direktori Putusan MA yang sering mengalami gangguan.

HASIL TURNITIN JURNAL  
Dwi Rahayu

JURNAL

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to University of Sydney

Student Paper

1%

2

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

1%

3

Submitted to Universitas Pendidikan  
Indonesia

Student Paper

1%

4

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The  
State University of Surabaya

Student Paper

1%

5

Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, Elly Kristiani  
Purwendah. "Kajian Kritis Terhadap Dualisme  
Pengadilan Elektronik (E-Court) dan  
Konvensional", Batulis Civil Law Review, 2020

Publication

<1%

6

Nevey Varida Ariani. "Gugatan Sederhana  
dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Jurnal  
Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1%

7	Siti Nita Sari, Haryono Haryono. "DAMPAK PEMBELAJARAN ONLINE PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI SMA 4 PANDEGLANG", Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 2021 Publication	<1 %
8	Tommy Valentino Sugiono, Supriyadi Supriyadi. "PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 10/PUU-XVIII/2020 ATAS MEKANISME PENGUSULAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN PAJAK", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2021 Publication	<1 %
9	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
10	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
11	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
12	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Esa Unggul Student Paper	<1 %

---

Exclude quotes    On

Exclude matches    < 20 words

Exclude bibliography    On



**YURISPRUDENTIA**  
**JURNAL HUKUM EKONOMI**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jl. T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang Padangsidempuan. E-mail: [yprudentia@gmail.com](mailto:yprudentia@gmail.com)

**LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)**

Nomor : 01 /YJHE-FASIH/06/2022

Pengelola Yurisprudentia Jurnal Hukum Ekonomi


Menyatakan bahwa artikel yang berjudul

**ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITALISASI PUTUSAN PERADILAN DI DIREKTORI  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nama Peneliti : Dwi Rahayu dan Al Qodar Purwo Sulistyو

Telah diterima sebagai salah satu artikel yang akan dimuat dalam Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi dengan e-ISSN [2580-5134](https://doi.org/10.2580-5134) dan akan diterbitkan pada bulan Juni 2022 Volume 8 No. 1 Akreditasi Sinta 5

Demikian *LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)* ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 25 Juni 2022  
Pengelola Jurnal  
  
Sawaluddin Siregar